

TESIS


**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO 31
TAHUN 1999 JO UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KHUSUSNYA
PASAL-PASAL 5, 6, 11, 12 a, b, c, 12 B dan 13**

TH 09/07
11
1



**OLEH
NURUL HIDAYAT SH
090315035**

**ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



PENELITIAN INI TELAH DISETUJUI


Oleh Pembimbing Ketua



H. Harjono Mintaroem, SH.MS
NIP. 130368696



Pembimbing Kedua



Nur Basuki M. SH. MHum
NIP : 131855884

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Daftar Isi	iii
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	ix
Summary	x
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	20
3. Tujuan Penelitian	20
4. Manfaat Penelitian	21
5. Tinjauan Pustaka	31
6. Metode Penelitian	31
6.1. Pencetakan Masalah	31
6.2. Bahan Hukum	32
6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	33
6.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	33
7. Sistematika Penulisan	34

BAB II PENYIDIKAN DAN MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA	37
1. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Khususnya	
Pasal 5, 6, 11, 12 a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13	37
2. Beberapa Kekhususan dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	
Khususnya Pasal 5, 6, 12 a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13	50
2.1. Ketentuan Tentang Siapa-Siapa Saja Yang Di Perbolehkan	
Memberikan Keterangan Sebagai Saksi	52
2.2. Ketentuan Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor	56
2.3. Ketentuan Tentang Peran Serta Masyarakat Sebagai salah Satu	
Upaya Untuk Mencegah dan Menanggulangi	
Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	59
2.4. Ketentuan Terhadap Penerobosan Rahasia Bank Dalam	
Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	64
2.5. Khususan Lainnya Dalam Penyidikan dan	
Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	70
 BAB III SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
KHUSUSNYA PASAL 5, 6, 11, 12 HURUF a, b, c, d, DAN PASAL 13	
SERTA PENERAPANNYA DALAM SISTEM PERADILAN KITA	75
1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Khususnya	
Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13	75
1.1. Sistem Pembuktian Terbalik Murni	
(Pasal 37 jo 12 B ayat 1 huruf a)	83

1.2. Sistem Yang Dapat Disebut Dengan Berimbang Bersyarat (pasal 12 B Ayat 1 huruf b)	86
1.3. Sistem Pembuktian Semi Terbalik Yang Diterapkan Terhadap Harta Yang Telah Didakwakan (37 A)	87
1.4. Terhadap Harta Benda Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Yang Sedang Diperiksa Juga Menganut Sistem Pembuktian Semi Terbalik (38 B)	92
2. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Indonesia	96
2.1. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan	97
2.2. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Persidangan di Pengadilan	103
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	109
2. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puja dan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa Shalawat dan Salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Kekasih ALLAH. Tesis ini selesai setelah penulis berjuang selama lebih kurang 7 bulan dan tentu karena bantuan, bimbingan dan dorongan dari :

1. Almarhum dan Almarhumah Bapak dan Ibuku tercinta H. Muhammad Saleh dan Hj. Mukti karena atas pesan ibukulah yang tertulis dalam surat, dimana ibuku memberi amanat supaya penulis dapat hidup mulia dan menyelesaikan kuliah S1 dan S2. Terimakasih Pa'e dan Bu'e ananda sudah menyelesaikan amanah yang telah bu'e berikan semoga anakmu menjadi manfaat bagi umat. Juga Almarhum Mbah Sunir yang terus mendoakan cucumu ini menjadi orang sukses. Semoga ALLAH SWT memberi ampunan dan tempat yang mulia pada Bapak, Ibu dan Mbah Sunir ;
2. Isteri dan mertua serta anakku tercinta dan tersayang dorongan semangat yang kalian berikan menjadi inspirasi bagi papa dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, ketika papa hilang semangat kalian selalu memberi semangat dengan teriakan "Kekuatan Tesis" sehingga papa kembali bersemangat. Setelah papa lulus gentian kalian yang sekolah ya supaya menjadi anak-anak yang sholih ;
3. Bapak Hatyonoh Mintaroem, S.H., M.S., dan Bapak Nur Basuki M., S.H., M.Hum., yang sabar dan telaten membimbing serta mengarahkan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas berat ini.

4. Ibu Dr. Sarwini, S.H., selaku Ketua Penguji Studi S2 Program Pasca Sarjana UNAIR ;
5. Bapak Dr. Moh. Slamet, S.H., Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. yang banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan tesis ini. Bapak Samde Randa Tumanan, S.H., M.S. Dan Bapak Richad Wahyoedi, S.H.,M.S. yang juga menguji dan membantu penulisan tesis ini
6. Mas Acung, Mbak Rum, Mas Pin, Mbak Ani dan Mbak Yun kakak2ku tercinta. Terimakasih kalian telah memberikan adikmu ini dorongan, semangat dan bantuan dananya sehingga penulis dapat menyelesaikan S2 ;
7. Bapak Abdul Cholik Ahmad, Bapak Hadi Soeyono, Bapak HARI Wibowo, Bapak Sutiadi, yang telah membantu penulis dalam pendanaan sehingga penulis dapat membayar SPP dan menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Drs. Adami Chazawi, S.H. yang banyak memberi masukan pada penulis. sehingga penulis bias menyelesaikan tesis ini. Juga kepada Ibu Suci dan Soraya Kanjuruhan serta Bapak Rektor Wisnuwardhana juga memberi semangat pada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini ;
9. Teman-temanku di Lembaga Hukum dan HAM Keadilan Indonesia (LHKI) Dwi Indrotito, Slamet Yuwono, Irawan Sukma, Benyamin C, Safaruddin, Elisabeth, Ayu. Sulis, Alfa, Taufik Hidayat, Iin, Joko, Budi, Arfah, Andi Ardiasto, Kokok, Loka, Jakfar, Zainal dan masih banyak lagi. Anda semua telah memberi inspirasi dan semangat pada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk LHKI dan masyarakat.

RINGKASAN

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KHUSUSNYA PASAL 5, 6, 11, 12, a, b, c, d, 12 B dan 13.

NURUL HIDAYAT, S.H.

Kejahatan korupsi adalah kejahatan terpolara, terencana dan tersistem sehingga pelakunya jelas bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Pelakunya juga jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum baik baik formil maupunmateril. Suap adalah pemberian sesuatu kepada pejabat yang bertentangan dengan kewajibannya yakni yang melakukan tindak pidana suap aktif (yang memberi suap) dan yang melakukan tindak pidana suap pasif (yang menerima suap) adalah sebagai subyek tindak pidana korupsi, dimana kepada keduanya elaku aktif maupun pelaku pasif dikenai ancaman hukuman pidana yakni yang diatur dalam Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13 Undang-Undang No 13 Taun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi, dimana terdapat minimal 3 unsur yakni :

1. pemberian (*gift*) atau janji (*belofte*)
2. berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bedizening*)
3. berlawanan dengan kewajibannya (*in strij met zijn plicht*)

Mengingat luar biasa parahnya korupsi di Indonesia, khususnya terhadap Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13 Undang-Undang No 13 Taun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi, maka penanganannyapun harus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula. Salah satunya dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Ketentuan yang mengatur tentang pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 37, 37 A, 38 A dan 38 B. Sistem ini sebagai lawan dari pembuktian biasa yang didasarkan kepada asas, dimana setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya suatu keputusan hakim. Berdasarkan asas tersebut maka dalam sidang pengadilan yang harus membuktikan kesalahan setiap orang yang telah melakukan tindak pidana adalah penuntut umum. Sebaliknya dalam hal pembuktian terbalik, maka orang yang dituduh melakukan tindak pidana itulah yang harus membuktikan di depan sidang bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik sebenarnya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) tetapi tidak bertentangan dengan *rule of law* yang salah satu unsumnya adalah asas legalitas.

Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri dan dari lingkungan kita. Aparat hokum dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni polisi, jaksa, KPK, hakim dan tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya harus lebih memahami sistem pembuktian terbalik dan menerapkannya secara konsekuen.

SUMMARY

PROOFING OF CORRUPTION CRIME ACCORDING TO ACTS NUMBER 31, 1999 AND ACTS NUMBER 20, 2001 ABOUT REMOVING CORRUPTION, ESPECIALLY ARTICLE 5, 6, 11, 12 a, b, c, d, 12 B and 13

NURUL HIDAYAT, S.H.

The corruption crime is crime of patterned, planed, and systemic, so that the actor is clearly doing the crime. The actor is also clearly violating formal or material law. Bribing is giving something to official, which contrasted with their obligation. It is that doing active bribing (who give bribe) and is that doing passive bribing (who receives bribe) is a subject of corruption crime. Where both of them will be given sanction by punishment. It is regulated in article 5, 6, 11, 12 on a, b, c, d, 12 B and article 13 of Acts Number 31, 1999 and Acts Number 20, 2001 about Removing corruption, where it has three elements, such as :

1. giving (gift) or promise (*belofte*)
2. related with their position (*in zijn bediening*)
3. not suitable with their obligation (*in strijd met zijn plicht*).

The heavy of corruption in Indonesia, especially in article 5, 6, 11, 12 a, b, c, d, 12 B and article 13 of Acts Number 31, 1999 and Acts Number 20, 2001 about Removing Corruption, then the handling must use usually way, one of them is applying the reverse proofing system. Regulation regulating about reverse proofing is existing on article 12 B paragraph 1 a and b and article 37, 37 A, 38 A and article 38 B. This system is contrary of usual proofing based on the principle, in the court must proof the fault of every people violating the acts is prosecutor. In other hand, within reverse proofing, then the people is presumed doing the crime must proof in the court that he is not violating law. The reverse proofing system is really contrasting with presumption of innocence, but it is not contrasted with rule of law, which one of the principle is legality principle.

The removing corruption must be begun from our self and our environment, actor of law in handling corruption crime, such as police, prosecutor, KPK, judge and defendant with their attorney must be more understood reverse proofing system and applying it consequently. So that it can increase removing corruption system crime, especially on article 5, 6, 11, 12 a, b, c, d, 12 B and article 13 of Acts Number 31, 1999 and Acts Number 20, 2001 about Removing Corruption Crime in Indonesia.

ABSTRAKSI

Terdapat empat macam system pembuktian menurut hukum pidana formil korupsi yang berbedadengan hukum pidana formil umum yang diatur dalam KUHAP, ialah sebagai berikut:

1. Sitem pembuktian terbalik murni (pasal 37 jo 12B ayat 1 huruf a). Dalam system pembuktian terbalik murni yakni terhadap penerima gratifikasi yang besarnya 10 juta atau lebih, beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggungjawab terdakwa yang harus di pertanggungjawabkannya di depan pengadilan dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah.
2. Sistem yang dapat dibut dengan pertimbangan bersyarat (pasal 12B ayat (1) huruf b). System pembebanan pembuktian ini semata-mata dilihat dari pasal 12 ayat B ayat(1) huruf a dan b tidak di pisahkan, maka system pembuktian seperti ini dapat di sebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu, yakni siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya. Syarat ini ialah terletak pada nilai pemberian gratifikasi antara kurang atau diatas 10 juta, system pembuktian ini hanya ada dalam tindak pidana korupsi.
3. Sistem pembuktian semi terbalik yang diterapkan terhadap pada harta yang telah didakwakan (37 A). Terhadap kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 37 A. yakni apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidak dapatan membuktikan ini digunakn untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tidak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana disebut dalam pasal 2,3,4,13,14,15, dan 16 Undang_undang nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 5,6,7,8,9,10,11,dan 12 Undang_undang nomor 20 Tahun 2001. Sistem pembuktian yang demikian ini disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik, karena terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikannya maka hal itu akan memberatkannya. Namun jaksa penuntut umum juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
4. Terhadap harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38 B). Terhadap harta benda yang belum didakwakan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa di pengadilan, menurut pasal 38 B terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidanan sebagaimana dimuat dalam pasal-pasal .2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang_undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasai 5 sampai dengan 12 Undang_undang Nomor 21 Tahun 2001. Dalam hal yang demikian, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, yang diajukannya pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahw seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38 B ayat 2).

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berbagai catatan menunjukkan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi karena korupsi sudah merusak sistem ekonomi-sosial baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Jika di negara kaya korupsi sudah mencapai tahap serius, di negara miskin korupsi justru sudah berada di tahap paling kritis. Menurut Susan Rose Ackerman (Kasus di Italia), demokrasi dan pasar bebas bukan satu-satunya alat penangkal korupsi. Pergeseran pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis tidak serta merta mampu menggusur tradisi suap menyuap. Korupsi ada di sistem sosial-feodalisme, kapitalisme, komunisme dan sosialisme¹.

Sudah menjadi pengetahuan seluruh penduduk dunia bila negara kita menjadi salah satu terkorup di dunia. Transparency Internasional dalam lima tahun terakhir selalu menempatkan Indonesia dalam kelompok negara terkorup di dunia. Sedikitnya ada dua aspek yang dinilai. Yaitu, persepsi dalam masalah birokrasi perizinan bisnis, penegakan dan kepastian hukum².

Salah satu program dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemberantasan tindak pidana korupsi secara preventif maupun represif mulai dari

¹Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Transparency Internasional Indonesia, Jakarta, Mei 2001, h 1

²Teten Masduki "Harapan Baru Pemberantasan Korupsi" *Kompas* Edisi 7 Mei 2005, h 4

tingkatan lokal sampai nasional. Melalui gebrakan program 100 harinya permasalahan korupsi dan pemberantasannya kembali menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia, mulai dari pejabat tinggi sampai rakyat kecil di warung-warung kopi ramai berbincang tentang korupsi. Mereka menghujat atau bahkan mengutuk terhadap tindak korupsi yang masih banyak dilakukan baik oleh pejabat pemerintah khususnya legislatif yang saat ini sedang giat diusut oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia.

Korupsi merupakan tindak pidana yang telah mewabah, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tindak pidana korupsi telah mengakar dan menjadi preseden buruk bagi sistem pemerintahan negara Republik Indonesia (RI) dengan perolehan peringkat kelima negara-negara terkorup di dunia. Hal ini merupakan cerminan dari degradasi moral para pejabat Indonesia baik dari aparat pemerintahnya maupun dari aparat penegak hukumnya. Pemberian sejumlah uang atau barang kepada pejabat pemerintah dan hukum sebagai salah satu bentuk korupsi ternyata sampai hari ini masih tumbuh subur di Indonesia dan menjadi sebuah tindakan yang wajar atau lumrah, hampir tidak ada celah dalam tata hubungan antara masyarakat kita dengan aparat pemerintah maupun dengan aparat penegak hukum tanpa tindak suap-menyuap, mulai dari urusan di tingkat RT sampai ditingkat Pemerintah Pusat.

Dalam sebuah tulisannya yang pernah dimuat di harian Kompas. Alm. Baharuddin Lopa, mantan Jaksa Agung pernah mengingatkan akan bahayanya perilaku korup yang dilakukan di semua tingkatan masyarakat. Sekaligus beliau menyitir pendapat seorang kriminolog dari Australia menyikapi semakin maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh banyak pejabat negara di Indonesia, yang telah berpuluh-puluh tahun merembes

kesemua sektor kehidupan dan segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah.

Kriminolog tersebut bernama Athol Moffit, yang menyatakan bahwa ;

Sekali korupsi dilakukan, apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh dengan subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes kesemua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam damai maupun dalam perang³.

Korupsi adalah penyakit sosial yang paling parah karena kedahsyatan korupsi ini akan membuat tatanan kehidupan masyarakat goyah. Kehidupan ekonomi dan bahkan mengarah pada disintegrasikan sosial, dan akhirnya akan menghancurkan bangsa dan negara. Korupsi sebenarnya mulai ada ketika orang melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, artinya korupsi mulai dikenal saat orang mengenai sistem politik modern⁴.

Pegawai negeri sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana korupsi khususnya suap menurut Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 ayat 2 meliputi ;

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat

Dari definisi diatas pengertian pegawai negeri diperluas dengan harapan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat mereka lebih berhati-hati menjaga amanah sehingga tidak terlibat tindak pidana korupsi, khususnya menerima suap.

³ Baharuddin Lopa "Sulitnya Memberantas Korupsi di Indonesia" Kompas Edisi 3 January 2004, h 4

⁴ Onghokham, *Mer gerti dan Melawan Korupsi*, Yappika, Jakarta, April 2005, h 7.

Akar masalah merebaknya korupsi memang cukup banyak diantaranya watak Kapitalisme masyarakat Indonesia, salah satu penyebabnya karena berkiblatnya budaya dan pembangunan bangsa Indonesia kepada bangsa Barat selama orde baru. Berbeda 180° dengan jaman Bung Karno yang sangat tidak memperdulikan bahkan antipati pada bangsa Barat, sehingga selama 3 dasawarsa terakhir ini gaya budaya Kapitalisme sudah sangat menyatu dengan alam bawah sadar masyarakat Indonesia. Misalnya budaya Konsumerisme dan hedonisme, hal ini berakibat banyak pegawai tanpa mengaca pada kemampuan ekonomi mereka dan hanya sekedar untuk memenuhi rasa gengsinya, menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala keinginan dan nafsunya misalnya rumah dan mobil mewah. Ironisnya hal tersebut dilakukan dengan cara menggerogoti uang rakyat yang berasal dari pajak maupun utang luar negeri yang seharusnya dapat digunakan untuk dana pembangunan.

Adanya mitos-mitos pada masyarakat khususnya para pejabat kita menurut Masdar Hilmi⁵ juga memberi andil tumbuh suburnya korupsi misalnya mitos "Aji Mumpung" artinya mempergunakan kesempatan selagi berkuasa untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi, karena jabatan adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperkaya diri, sebab tidak selamanya bisa jadi pejabat. Mitos berhasil melakukan korupsi adalah symbol kecerdikan, karena harus mampu membaca celah-celah hukum dan membaca peluang untuk membocorkan harta negara misalnya dengan cara memark up, duplikasi ataupun anggaran fiktif, faktanya memang para pelaku korupsi di Indonesia adalah orang-orang cerdas yang sulit tersentuh oleh hukum. Mitos korupsi adalah bagian dari seni. Ungkapan ini pernah dilontarkan Bung Hatta, "Korupsi sudah menjadi dan bagian budaya bangsa." Ketika korupsi dianggap seni, maka

⁵ Masdar Hilmi, "Mitologi Korupsi", *Kompas*, Edisi 15 Maret 2005, h 5

kerahasiaan. Namun sering pula salah satu dari anggota sindikat merasa tidak puas dengan pembagian hasil korupsi, sehingga ia membocorkan rahasia tersebut supaya semua pelaku korupsi dapat dijerat hukum, seperti yang terjadi pada anggota dewan di beberapa daerah Indonesia misalnya Kabupaten Solok Sumatera Barat.

Ironisnya setelah berlakunya era otonomi daerah dimana peran legislatif semakin menguat dan memiliki kedudukan yang setara dengan eksekutif, ternyata kedua lembaga diatas sebagai kesatuan aparat pemerintah justru semakin erat bekerjasama dalam mengembangkan modus-modus korupsi, misalnya korupsi yang dilakukan oleh eksekutif ternyata dengan "janji tertentu" kepada anggota dewan mereka tetap menerima laporan pertanggungjawaban eksekutif, begitu sebaliknya apabila anggota dewan menggunakan kelebihan anggaran yang seharusnya dikembalikan kepada negara, ternyata pihak eksekutif melindungi dan menyetujui penyimpangan diatas (misalnya terjadi di Malang). Begitupula dengan pengalihan dana Pemerintah Daerah yang dahulu disimpan di Bank Pemerintah Daerah misalnya bank Jatim, semenjak era otonomi daerah maka Pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif menyimpan dana diatas dalam kas daerah, langkah ini memang mempermudah eksekutif dalam mencairkan dananya karena tidak perlu melalui prosedur yang rumit, namun berakibat fatal karena eksekutif dalam hal ini Bupati atau Walikota dapat dengan semauanya mencairkan dana negara untuk dikorupsi, yang mengakibatkan kas daerah kosong (misalnya terjadi di Blitar).

Sejak era reformasi bergulir para wakil rakyat telah mengeluarkan TAP MPR No. XI/MPR/1993 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsekuensi dari adanya TAP MPR tersebut pemerintah berkewajiban menjadikannya sebagai landasan operasional untuk menegakkan supremasi hukum secara

Yudhoyono ternyata belum seperti yang diharapkan karena Pemerintah Singapura mengaku belum siap mendatangi nota kesepahaman (MOU) mengenai perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Singapura berdasarkan sikap dan pendirian PM. Singapura, Lee Hsien Loh bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di suatu negara tergantung pada penegakan hukum (law enforcement) domestik dan tidak berkaitan dengan perjanjian ekstradisi.

Padahal saat ini, sejumlah tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia berdomisili di Singapura. Penolakan Singapura untuk menandatangani perjanjian ekstradisi sesungguhnya setali tiga uang dengan perilaku aparat hukum kita yang telah melakukan judicial corruption/menerima suap dalam rangka meloloskan mereka ke luar negeri, misalnya dengan alasan berobat. Pemerintah Singapura sebagai negara tetangga yang bersikap enggan membantu upaya pemerintah RI mengekstradisi para koruptor pada hakekatnya telah melanggar perjanjian regional ASEAN, dimana Singapura seharusnya memiliki ikatan batin yang erat dengan pemerintah Indonesia sebagai sesama anggota ASEAN dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan sistem pemerintahan yang baik (good governance) serta bebas korupsi. Dalam menyikapi gagalnya perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Singapura diatas, maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia harus tetap berjalan dan harus tetap ditingkatkan⁶.

Pemberian sesuatu dalam arti seluas-luasnya kepada pejabat baik pemerintah maupun aparat hukum sebagai salah satu bentuk korupsi, saat ini dimata masyarakat sudah menjadi budaya dan tidak lagi dikategorikan sebagai sebuah bentuk kejahatan.

⁶ Opini "Gagalnya Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura" Jawa Pos, Edisi Januari 2005, h 4

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5,6,11,12 huruf a,b,c,d, 12B dan pasal 13, dimana terdapat minimal 3 unsur yakni :

1. pemberian (gift) atau janji (belofte)
2. berkaitan dengan jabatannya (in zijn bediening)
3. berlawanan dengan kewajibannya (in strij met zijn plicht)⁷.

Baru-baru ini publik dicengangkan dengan berita tertangkapnya salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) Mulyana W Kusuma yang juga mantan aktifis pro demokrasi dan anti korupsi juga mantan direktur YLBHI karena perkara suap, ia dituduh telah tertangkap tangan berusaha menyuap seorang anggota auditor Badan Pemeriksa Keuangan bernama Khairiansyah Salman sebesar 150 juta di hotel Ibis Slipi Jakarta, penyuapan ini terkait dengan proses investigasi yang sedang dilakukan oleh BPK terhadap KPU khususnya dalam pengadaan logistik pemilu yakni kotak suara yang diketuai oleh tersangka dan diduga telah terjadi mark up (korupsi)⁸.

Melihat kecenderungan bahwa korupsi khususnya suap semakin meruggurita di Indonesia, maka sesuai amanat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian “Menimbang”. Korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crimes) sebagaimana halnya dengan kejahatan pelanggaran HAM Berat (Violation on Human Right), yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Hal ini karena akibat yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat merugikan seluruh bangsa dan negara, bahkan dapat menjadikan bangsa kita menuju jurang kemiskinan dan sangat rentan dijajah oleh bangsa lain baik dalam bentuk konvensional maupun moder,

⁷ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, 2005, h 85

⁸ Tajuk Rencana, *Bagaimana Memahami Perkara Mulyanan W Kusumah*, *Kompas*, Edisi 12 April 2005, h 4

misalnya ekonomi. Hak Asasi rakyat Indonesia khususnya dibidang ekonomi, sosial dan budaya jelas-jelas telah dilanggar dengan adanya korupsi, juga amanat UUD 1945 yang menginginkan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera menjadi semakin jauh dari kenyataan. Dengan demikian korupsi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran konstitusi bernegara berupa menghalangi terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ;

- Pasal 2. (1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari rumusan pasal diatas jelas banyak kemajuan yang dihasilkan apabila dibandingkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 diantaranya ketentuan tentang perlindungan bagi saksi pelapor, peran serta masyarakat, pidana minimum bagi pelaku tindak pidana korupsi, dimasukkannya korporasi sebagai subyek hukum pelaku tindak

pidana korupsi, penerobosan rahasia bank dan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Serta yang paling penting adalah penerapan sistem pembuktian terbalik yang diharapkan akan dapat efektif memberantas korupsi yang selama ini telah mewabah di Indonesia.

Pengaturan mengenai tindak pidana pemberian sesuatu dalam arti seluas-luasnya kepada pejabat yang bertentangan dengan kewajibannya atau yang disebut masyarakat sebagai suap telah ada sejak zaman kolonial yakni diatur dalam KUHP diantaranya pasal 209, 210, 418, 419, 420, 423 dan 425. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengaturan tentang suap dan gratifikasi terdapat pada pasal 5, 6, 11, 12 huruf a.b.c.d, 12 B dan pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut;

- Pasal 5. (1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang telah bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2)Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- Pasal 6 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokad untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

Ketentuan tentang dipidanannya pemebri suap dan penerima suap dalam arti seluas-luasnya kepada pejabat yang bertentangan dengan kewajibannya atau yang disebut suap diatas disatu sisi diharapkan dapat mencegah semakin meluas dan mengendemiknya perilaku suap pada masyarakat kita, namun disisi lain justru menjadikan tindak pidana suap ini sulit diangkat kepermukaan dan pelakunya sulit dikenai sanksi pidana, karena antara pelaku aktif dan pelaku pasif telah ada kata sepakat untuk tidak saling membocorkan tindakannya, dan apabila salah satu pihak beri'tikad baik untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib otomatis ia juga akan dikenai sanksi pidana. Seharusnya pelapor dilepaskan dari tanggung jawab pidana kecuali ia juga benar-benar terbukti terlibat dalam delik tersebut. Fenomena diatas adalah salah satu faktor mengapa suap di Indonesia sulit terangkat ke permukaan dan masih menjamur sampai hari ini. Terhadap pejabat yang menerima gratifikasi menurut ketentuan pasal 12 C Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diwajibkan melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, ketentuan ini sebenarnya tidak efektif karena rendahnya tingkat kesadaran pejabat kita, apalagi melapor ke KPK sama dengan menyerahkan kepala ke dalam mulut harimau serta masih lemahnya kontrol KPK kepada parta pejabat apalagi sampai ke daerah-daerah.

Salah satu penyebab banyak bebasnya pelaku korupsi di Indonesia adalah kegagalan penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi, hal ini terjadi karena sulitnya penyidik dalam mengumpulkan barang bukti dan menyajikannya kepada Majelis Hakim. Pembuktian bertujuan untuk mencari dan

menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara¹⁰, karena pembuktian akan menentukan keyakinan hakim untuk dapat dipidananya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sistem pembuktian yang selama ini dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian biasa dimana penyidik dan atau penuntut umum berkewajiban membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem ini sering tidak efektif karena keterbatasan penuntut umum untuk mendapatkan barang bukti¹¹.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sistem pembuktian yang saat ini dianut adalah sistem pembuktian terbalik yakni seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi harus membuktikan asal usul hartanya bahwa hartanya tidak didapat dari hasil korupsi, kalau tidak mampu menjelaskan dan membuktikannya maka hal itu akan memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Indra Ismawan¹² dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yang semula menggunakan prinsip *innocent before proven guilty* (tidak bersalah sebelum terbukti bersalah), maka khusus untuk tindak pidana korupsi, prinsip tersebut harus dibalik menjadi *guilty before proven innocent* (bersalah sebelum terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara legal) dengan demikian beban pembuktian menjadi beban terdakwa. Sistem pembuktian terbalik (*Omkering van de Bewijslast*) sebagai lawan dari pembuktian biasa yang didasarkan kepada asas "*Presumption of innocence*", dimana setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya suatu keputusan hakim. Asas praduga tak bersalah menurut penjelasan umum

¹⁰ R Soesilo, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum*, Politca 1997, h 124.

¹¹ Syed Hussein Alatas, *Dalam Junaidi Soewatoyo, Korupsi, Pola Kegiatan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, 1995, h 49.

¹² Indra Ismawan, "Tungsiakan Lembaga Pressure Group", *Jawa Pos*, 15 Desember 2003, h 4

korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Penjelasan pasal 37 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh pasal 37 dan 37 a Undang-undang No 20 Tahun 2001, ditegaskan bahwa "ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa tetap wajib membuktikan dakwaannya. Sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang adalah merupakan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku umum (konvensional) sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, dimana pembuktian adalah semata-mata merupakan wewenang penuntut umum.

Sementara pembuktian terhadap tindak pidana penerimaan gratifikasi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam pasal 12 B ayat (1) a yang berbunyi ;

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi

Dari ketentuan diatas sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian terbalik murni, yakni penerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih secara mutlak wajib membuktikan apakah gratifikasi yang diterimanya merupakan suap (korupsi) atau bukan. Apabila ia dapat membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap (korupsi) atau didapat dengan cara yang legal misalnya dari gaji, warisan atau hibah maka ia dapat dibebaskan dari dakwaan, namun sebaliknya apabila ia tidak dapat membuktikannya maka ia dinyatakan terbukti telah menerima suap/melakukan tindak pidana korupsi dan dapat dipidana.

Apakah dengan sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang yang dianut oleh pasal 37 Undang-undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh pasal 57 dan 37 a Undang-undang No 20 Tahun 2001 yang diterapkan terhadap pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sistem pembuktian terbalik murni terhadap tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12 B ayat (1) a Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan dapat memberikan harapan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya suap dan gratifikasi. Begitu pula dalam masalah pembuktian yang selama ini menjadi kelemahan dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi, dimana penyidik baik dari Kepolisian maupun dari Kejaksaan tidak dapat secara maksimal mengumpulkan barang bukti, sehingga saat persidangan di pengadilan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kesalahan si pelaku korupsi.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui secara tepat, dengan cara menganalisis sistem pembuktian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pemberantasan korupsi khususnya suap di Indonesia, juga melihat sejauh mana sistem pembuktian diatas diterapkan dalam sistem peradilan kita saat ini.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada lembaga penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya, yakni dengan diterapkannya sistem pembuktian yang tepat terhadap tindak pidana suap dan gratifikasi dalam praktek peradilan kita diharapkan dapat dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Indonesia.

5. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka adalah merupakan upaya memberikan penjelasan yang konseptual dari sebuah konsep, sebab hukum adalah merupakan system konseptual norma-norma hukum dan keputusan-keputusan hukum¹³. Ini hanya dapat dimengerti dan mudah dipahami secara baik dan benar apabila makna dibalik proporsi dijelaskan dengan langkah-langkah yang benar pula.

Analisis tentang pembuktian sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan upaya-upaya untuk berusaha menemukan kaidah akan suatu norma hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar penegakan hukum. Untuk mengetahui konsep yang benar tentang

¹³ J J H Brugink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal 3.

pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu disampaikan pengertian dari tindak pidana korupsi itu sendiri, baik pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah maupun pengertian menurut Undang-Undang.

Tindak pidana korupsi pada umumnya dapat diartikan sebagai aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan-perbuatan korupsi dalam arti segala kekuatan atau pengaruh yang melekat pada seorang yang bertindak secara patut untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pengertian korupsi dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek harfiah, dari segi politis, sosiologis, ekonomis maupun cultural.

Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa seperti bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *corrupt*, yang kedalam bahasa Perancis menjadi *Corruption*, dan kedalam bahasa Belanda disalin dengan istilah *Corruptie* (korruptie). Kemudian dari bahasa Belanda inilah diambil alih ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. *Corruptie* juga disalin dengan *corruption* dari bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan, yang secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah; korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah¹⁴. Sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan dapat dijumpai dalam *Kramers' Engels Woordenboek* oleh F. PRICK VAN WELY, telah disebutkan bahwa “ *corruption..., bedorvenheid verdorvenheid, verdorvenheid, verbastering, verknoeing of verminking; omkoping* (F.

¹⁴ Djoko Prakoso, Ati Suryati, *Upetiisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi*, Bina Aksara, 1986, hal 8

Prick Van Wely, 1946:95). Memang dalam arti social, nampaknya masyarakat mengasosiasikan korupsi itu sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor), menerima uang suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan dan berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram)¹⁵, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama, karena dari sudut hukum ada banyak syarat/unsure yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasi sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang¹⁶.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 1 huruf (3) dan (4) diatur tentang pengertian korupsi yakni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yakni Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara kolusi yakni permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Pengertian lain dari tindak pidana korupsi dapat dipandang dari sudut sosiologis, politik ekonomi dan *cultural*. Secara sosiologis Syed Husein Alatas, memandang nepotisme sebagai korupsi, yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik¹⁷. Namun demikian dalam Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang

¹⁵ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, 1992, h 149

¹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, 2002, h 2

¹⁷ Syed Husein Alatas, *Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3 ES, 1986, h 2.

No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, nepotisme tidak termasuk tidak termasuk dalam rumusan delik. Mengenai pengertian nepotisme secara khusus diatur dalam pasal 1 huruf (5) Undang-Undang No 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Yakni setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dari sudut pandang politik korupsi adalah faktor yang mengganggu dan mengurangi kredibilitas pemerintah, terutama di kalangan masyarakat terdidik dan generasi muda, sedangkan dari sudut pandang ekonomi korupsi merupakan salah satu faktor ekonomi biaya tinggi, yang sangat merugikan Negara dan masyarakat. Dari sudut pandang cultural korupsi sangat merusak moral dan karakter bangsa kita yang sebenarnya mempunyai nilai-nilai¹⁸.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-keberaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam prakteknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai. Tetapi dengan penelitian serta ketekunan dengan mempergunakan bukti-bukti yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya. Dengan adanya system pembuktian dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi, untuk itu perlu dipahami konsep system pembuktian itu sendiri, yang terdiri kata system dan pembuktian.

¹⁸ Sukarton, Mamosudjono, *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*, Pustaka Karini, 1986, hal 68.

alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²²

Berdasarkan pengertian system pembuktian tersebut di atas, jelas mengandung makna yang sangat penting jika di kaitkan dalam penelaahan suatu persoalan, baik itu persoalan yang bersifat umum maupun persoalan hukum. Akan menjadi lebih penting jika konsep system pembuktian dikaitkan dengan masalah pembuktian dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Dalam pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada system pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, sebagai mana yang di tentukan didalam pasal 183 KUHP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau elemen yaitu dapat dijatuhkan pidana :

- a. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Tujuan dari pasal 183 KUHP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk mencapai tujuan itu hakim harus benar-benar mempunyai keyakinan terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP.

²² Hri Sasangka dan Lely Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya,

Stelsel negatif dalam sistem pembuktian dalam perkara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimaksudkan untuk :

- a. Mempersalahkan seseorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.

Keyakinan hakim dalam stelsel ini harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang ada dan dengan alat bukti tersebut memperkuat keyakinannya untuk memidana seseorang. Oleh karena itu menurut Hary Sasangka dan Lily Rosita²³ dalam sistem pembuktian yang didasarkan kesalahan terdakwa yakni :

- Wettelijk : ada alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- Negatif : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim menyakini kesalahan terdakwa. Pendapat di atas juga disampaikan oleh Subekti²⁴ dan D Simon²⁵.

Menurut D Simon bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negative pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (dubbeelen granslag) yaitu pada keyakinan hakim peraturan Undang-undang.

²³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *OP.Cit*, h 13.

²⁴ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h 7.

Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa system pembuktian negative menurut undang-undang mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Untuk mempersalahkan seseorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian untuk ditetapkan dalam undang-undang

2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.

²⁵ D.Simon, dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h.234

Masalahnya adalah siapakah yang harus dibebani pembuktian dalam tindak pidana korupsi ? oleh karena masalah pembuktian dalam perkara pidana merupakan tanggung jawab pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi Negara yang terdiri dari badan atau jabatan tata usaha yang berlaku, yang memiliki wewenang pemerintahan. Menurut Indiharto²⁶, kewenangan pemerintah dimaksud tidak sekedar berarti boleh atau mampu melaksanakan urusan pemerintahan saja, melainkan hakekat dari wewenang para pelaksana urusan pemerintahan itu adalah kewenangan mereka untuk membentuk dan mempertahankan hukum positif.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Biasanya wewenang diartikan dalam arti yang lebih luas yang lebih bersifat umum, yaitu wewenang untuk berbuat sesuatu. Wewenang untuk berbuat sesuatu juga berarti meliputi kemampuan untuk mempertahankan hukum positif.

Dalam menjalankan atau melakukan kewenangan untuk berbuat suatu tindakan selalu dibatasi oleh hukum positif, artinya sifat kekuasaan, ruang lingkup suatu pelaksanaan wewenang pemerintahan menurut hukum selalu dibatasi. Pembatasan tersebut sebenarnya merupakan salah satu unsur/persyaratan negara hukum²⁷.

Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon, lahir dari pengaruh konsep *rechstaat* adalah :

- 1). Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan haruslah didasarkan atas dasar atas perundang-undangan (*wettelijke gronslag*).

²⁶ Indiharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Buku I). Pustaka Harapan, Jakarta, 1996, h 68.

²⁷ *Ibid*, h 69

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang mewakili pemerintah atas dasar wewenang atribusi. Wewenang atribusi tersebut berdasarkan Undang-undang Kejaksaan No 16 Tahun 2004 pasal 30 Ayat (1) sub a, bahwa di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan dan penetapan hakim.

Khusus di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 137 KUHAP lebih tegas dinyatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan terhadap siapapun yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan perkara pengadilan yang berwenang yang mengadili.

Pasal 26 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal ini dapat diartikan bahwa bahwa apabila Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara tersendiri, maka Pasal 137 KUHAP juga dapat penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah merupakan wewenang Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup, sebab konsekuensi dari tidak cukupnya bukti-bukti akan mengakibatkan terdakwa diputus bebas (Pasal 191 KUHP).

Dari uraian-uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa wewenang penuntutan perkara pidana termasuk wewenang pembuktian adalah merupakan wewenang Jaksa Penuntut Umum. Wewenang tersebut juga terhadap tindak pidana korupsi, hal ini tersirat dalam Pasal 137 Undang-Undang No 13 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 dan 37 a Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menerangkan terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun penuntut umum juga tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan dan wajib membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

6. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini sesuai dengan tujuan khusus dari penelitian ini yakni menganalisis tentang system pembuktian tindak pidana korupsi khususnya suap di Indonesia, berdasarkan wewenang pembuktian dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approace*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approace*) yang berlaku dengan cara mempelajari dan memahami serta menganalisis konsep-konsep dalam kaitannya

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan sekunder dikumpulkan dengan mempergunakan sistem kartu (*card system*), hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan bahan hukum tersebut sesuai dengan topic yang akan di bahas. Kartu disusun berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun. Bahan-bahan dicatat di dalam kartu meliputi permasalahannya, argumentasi langkah-langkah yang diambil dan alternative pemecahan masalah. Jenis bahan hukum yang dipilih dibatasi menurut keilmuan hukum pidana pada umumnya, khususnya terkait dengan sistem pembuktian tindak pidana korupsi khususnya suap.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan penelitian dengan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pembuktian tindak pidana korupsi khususnya suap dan selanjutnya dianalisis dengan berpatokan pada tinjauan pustaka secara kualitatif. Dengan analisis kualitatif maka langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas cara berpikir yang runtun dan runtut artinya dalam menganalisis didasarkan kepada pola pikir yang sistematis untuk memperoleh jawaban atas masalah yang dijadikan isu sentral dalam penelitian dan penulisan tesis ini. Analisis bahan hukum disajikan dalam bentuk pemamparan dengan tujuan dapat memberikan jawaban atas masalah yang dibahas.

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab sebagai pegangan untuk melaksanakan penulisan yakni :

BAB I merupakan bab yang menjadi pedoman dalam penulisan ini, yang terdiri dari ;

a). Latar belakang masalah, dalam sub bab ini akan diuraikan perlunya diadakan penelitian mengenai sistem pembuktian tindak pidana korupsi khususnya pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12B dan Pasal 13. b). Perumusan masalah, merupakan dasar penelitian yang nantinya dibahas pada bab tiga, c). Tujuan penelitian, merupakan suatu keinginan apa yang akan dicapai atau diharapkan dengan dilakukannya penelitian baik untuk penulis sendiri maupun untuk instansi terkait, dan juga pengembangan cakrawala berpikir bagi penulis dalam pemahaman ilmu hukum khususnya hukum pidana, d). Tinjauan pustaka adalah merupakan penyajian konsep-konsep yang dipergunakan cara apa dan bagaimana yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder, f). system etika penulisan merupakan pegangan dalam penyusunan tulisan ini.

BAB II akan diuraikan mengenai penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi khususnya Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12B dan Pasal 13. Selanjutnya akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu :

Dalam sub bab I diuraikan tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi khususnya Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan PASal 13. Hal ini perlu disampaikan karena sistem pembuktian adalah merupakan suatu kesatuan atau keterkaitan, dalam satu proses pembuktian selalu diawali dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan adalah merupakan tindakan yang sangat penting, sebab pada proses

penyidikan inilah tindakan mencari dan mengumpulkan barang bukti sebagai upaya untuk menemukan tersangkanya. Selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk men.bahas proses pembuktian pada sub bab berikutnya.

Selanjutnya dalam sub bab 2 akan dibahas tentang kekhususan-kekhususan dalam acara pembuktian tindak pidana korupsi khususnya pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13, berlaku terhadap ketentuan yang berlaku umum yang diatur dalam KUHAP atau memang ada ketentuan tersendiri dalam peraturan khusus berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memiliki kekhususan-kekhususan dalam acara pembuktian. Dalam hal ini tentu saja akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menganalisis, serta teori-teori yang berkaitan dengan masalah proses pembuktian tindak pidana korupsi.

BAB II akan diuraikan tentang analisis sistem pembuktian tindak pidana korupsi khususnya Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13 di Indonesia, lebih lanjut dalam bahasannya akan dibagi menjadi dua sub bab :

Sub bab I membahas tentang sistem pembuktian tindak pidana korupsi khususnya Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13. Dalam sub bab ini akan dianalisis sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pendapat-pendapat kalangan ahli hukum maupun praktisi hukum. Atas dasar uraian tersebut, selanjutnya dilakukan analisis

mengenai kebaikan dan keburukan dari masing-masing sistem pembuktian, lalu diambil solusi alternatif yang terbaik.

Penerapan sistem pembuktian terbalik akan dibahas dalam sub bab 2, baik semi terbalik,berimbang bersyarat maupun terbalik murni pada tindak pidana korupsi khususnya pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13 di Indonesia. Dalam sub bab ini akan diuraikan tentang peran atau keterlibatan aparat penegak hukum Indonesia dalam sistem pembuktian terbalik, baik semi terbalik, berimbang bersyarat maupun terbalik murni terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13, juga meneliti sejauh mana aparat penegak hukum kita menerapkan sistem pembuktian diatas di dalam praktek peradilan Indonesia saat ini.

BAB IV. Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam hal ini kesimpulan yang disampaikan adalah merupakan hasil analisis dari hasil pembahasan pada bab II dan bab III, kemudian juga akan disertakan saran yang diharapkan dapat berguna bagi pelaksanaan/penerapan sistem pembuktian terbalik pada perkara korupsi khususnya Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12B dan Pasal 13 dalam peradilan kita.

BAB II

PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Khususnya

Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12B dan Pasal 13

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 26 dinyatakan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Pasal 6 jo Pasal 14 ayat (1) dan perautran pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17, dimana penyidikan terhadap tindak pidana korupsi merupakan wewenang dari penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang beri wewenang berdasarakan undang-undang.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 14 huruf g penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan, terhadap penanganan perkara-perkara tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun

peraturan perundang-undangan lainnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan memang ada ditangan aparat kepolisian. Namun terhadap penanganan perkara-perkara tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang misalnya perkara korupsi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Butir 5 KUHAP adalah sesuai dengan pengertian *Opssporing* atau *introgation* dimana menurut De Pinto³⁰ *opssporing* mempunyai arti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan alasan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagai kelanjutan dari proses penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia, keduanya mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Proses penyidikan berkaitan dengan masalah pembuktian yaitu dalam rangka untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. Untuk itu perlu disajikan untuk dianalisis beberapa ketentuan yang berkenaan dengan masalah penyelidikan dan penyidikan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, ditegaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan alat bukti itu

³⁰ De Pinto Dalam: Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h 121

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik, sedangkan yang dimaksudkan dengan penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat untuk melakukan suatu tindakan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 jo Pasal 6 Ayat (1) KUHAP, bahwa penyidikan terhadap semua tindakan pidana adalah merupakan tugas tanggung jawab dari :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditegaskan bahwa penyidik yang sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP mempunyai criteria sebagai berikut :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dan sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, seperti yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, mak terhadap semua perkara doberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara menegnai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan ketentuan diatas, penyidik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dimana berdasarkan penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP bahwa yang dimaksudkan dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain :

1. Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955).
2. Undang-Undang Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 dinyatakan dengan tegas tentang tugas-tugas kepolisian negara adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tidak dilakukan terhadap tersangka.
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan atau dapat meresahkan masyarakat, dan atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara.
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Koitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Wewenang tersebut diatas dilakukan setelah melalui proses penuntutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAAP, artinya jaksa juga mempunyai wewenang untuk melengkapi berkas perkara, dan hal itu dilakukan setelah jaksa memberi petunjuk kepada penyidik.

Dalam praktek pemeriksaan tambahan ini dilakukan setelah jaksa memberi petunjuk tentang kekurangan berkas perkara baik secar formil (P-18) dan materil (P19) kepada penyidik, namun ternyata penyidik tidak mampu memenuhi permintaan jaksa penuntut umum yang disebut dengan maksimal (P22), misalnya permintaan untuk menyita surat yang sebenarnya telah hilang. Maka terhadap keadaan ini biasanya jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan yakni denengan memeriksa ulang para saksi dan atau memriksa alat-alat bukti lainnya misalnya surat. Hal ini perlu dilakukan jaksa penuntut umum sebagai bahan bagi penyusunan surat dakwaan sehingga saat perabuktian di pengadilan ia dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Terhadap berkas perkara yang oleh jaksa penuntut umum telah dinyatakan lengkap/sepurna (P21), apabila jaksa penuntut umum “menyadari” ada kekurangan maka ia dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Penulis pernah mengalami hal ini namun tim jaksa penuntut umum tetap melanjutkan pemeriksaan tambahan dengan alasan daripada dakwaan tidak terbukti di persidangan.

Jaksa agung menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang duduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memang dibentuk sebagai *super body* untuk menangani perkara-perkara korupsi yang telah menjangkiti seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya yang merugikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya yang merugikan negara diatas satu milyar. Lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi termasuk di dalamnya suap dan gratifikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yakni :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi ; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. kaitannya aparat hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara ;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan / atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah).

Yang dimaksud penyelenggara negara dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 berdasarkan Pasal 1 Angka 1 adalah “pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dimana berdasarkan Pasal 2 pejabat negara meliputi :

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri
4. Gubernur.

5. Hakim.
6. Pejabat negara yang lain deduai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga baru juga memiliki wewenang untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dan kepolisian serta kepolisian wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara berserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut ketentuan Pasal 6 huruf a juga berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya misalnya tindak pidana korupsi dibidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau dibidang moneter dan keuangan yang :

- a. Bersifat lintas sektoral.
- b. Dilakukan dengan menggunakan dengan tehnologi canggih, atau
- c. Dilakukan oleh tersangka / terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepeotisme.

Akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi sedang giat mengusut dugaan perkara korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum, dimana salah satu tersangkanya di duga telah menyuap salah seorang auditor BPK Khairiansyah Saaalman dan tersangkanya lainnya diduga telah menerima suap dari rekanan KPU dalam pengadaan kebutuhan logistik pemilu Tahun 2004. Terhadap para tersangka yang diduga telah melanggar Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001, KPK telah menahan mereka dan saat ini sedang dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk secepatnya disidangkan di pengadilan ad hoc korupsi.

Pada Tanggal 2 Mei 2005 melalui Keppres No 11 tahun 2005 Presiden SBY telah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor) yang beranggotakan 48 orang dan diketuai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana khusus Hendarmian Supandji, tim ini terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, dengan kewenangan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu dan melaporkan hasilnya setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu dan melaporkan hasilnya setiap tiga bulan dengan tembusan kepada Jaksa Agung, Polri dan BPKP. Sementara Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Kepala Polri (saat ini) Jenderal Sutanto, serta Kepala BPKP Arie Soelendro ditunjuk sebagai penasihat Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor).

Dalam Keppres itu disebutkan tugas Tim Tas Tipikor yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan atau indikasi tindak pidana korupsi. Tugas berikutnya adalah mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana

korupsi serta menelusuri dan mengamankan seluruh asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal. Dalam menjalankan tugasnya Tim Tas Tipikor bekerja sama dengan BPK, KPK, PPATK, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintahan lainnya.

Tim ini dibentuk terutama untuk menyelesaikan delapan langkah pemberantasan korupsi yang telah dicanangkan oleh Presiden SBY yakni Pertama, membersihkan Kantor Kepresidenan, Kantor Wakil Presiden, Sekretariat Negara serta yayasan-yayasan. Kedua, mengawasi pengadaan barang di semua departemen. Ketiga, mencegah penyimpangan proyek rekonstruksi Aceh. Keempat, mencegah penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan. Kelima, menyelidiki penyimpangan di lembaga Negara, seperti departemen dan BUMN. Keenam, menbura terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri. Ketujuh, meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar. Kedelapan, meneliti pembayar pajak dan cukai.

Kedelapan langkah diatas merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Tim Tas Tipikor yang memiliki masa bakti selama 2 tahun dan dapat diperjang apabila diperlukan, sesuai dengan kewenangannya tim ini harus segera melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi. Tim Tas Tipikor belum lama ini telah menaah mantan Menteri Agama Said Agil Al Munawar dengan tuduhan telah melakukan korupsi dana abadi abadi umat dari penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam bidang penuntutan undang-undang memberikan kewenangan kepada jaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Butir 6 KUHAP sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim.

Dengan ketentuan diatas saat ini paling tidak terdapat empat lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yakni kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan KORupsi dan Tim Tas Tipikor. Sementara terhadap penuntutan perkara korupsi undang-undang hanya memberi wewenang kepada jaksa penuntut umum, baik yang penyidikannya ditangani oleh penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun penyidik Tim Tas Tipikor. Khusus untuk perkara korupsi yang penyidikannya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan juga berasal dari jaksa Komisi Pemebrantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada dasarnya pemberantasan tindak pidan korupsi di Indonesia ada dua jalur yakni jalur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bermuara pada pengalihan Ad Hoc Korupsi dengan kewenangan besar dan jalur biasa seperti jalur Kepolisian, Kejaksaan dan Tim Tas Tipikor yang bermuara pada pengadilan umum. Kasus korupsi yang ditangani KPK akan lebih keras dan tegas karena kasus korupsi yang ditangani KPK tidak bisa dihentikan penyidikannya, sedangkan yang ditangani ketiga lembaga diatas masih dapat dihentikan penyidikannya (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi).

B. Beberapa Kekhususan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Khususnya Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan Pasal 13.

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa, kegiatan yang dijalankan dalam peradilan pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil dari kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang telah terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu adalah sepenuhnya bergantung dari pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat-alat bukti, dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu, yang atas dasar apa yang sudah berlalu yang sebisa-bisanya sama dengan peristiwa yang sebenarnya³¹.

Sampai saat ini belum terdapat atau belum dikenal di dalam perundang-undangan formal kita tentang pengertian dari barang bukti. Namun demikian sebagai acuan apa yang dimaksudkan dengan barang bukti Andi Hamzah³² memberikan batasan bahwa barang mengenai mana delik (tindak pidana) dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat-alat yang dipakai untuk membeli ramah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Dari pengertian barang bukti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dapat diajukan kesidang pengadilan dalam suatu perkara pidana, dapat diperoleh melalui atau berasal dari :

a. Obyek delik.

³¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, 2002, h 307.

³² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 100

b. Alat yang dipakai.

c. Hasil dari delik.

Adapun jenis-jenis alat bukti telah ditentukan secara limitative didalam undang-undang, yaitu sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 184 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa alat-alat bukti yang sah adalah :

a. Keterangan saksi.

b. Keterangan ahli.

c. Surat.

d. Petunjuk.

e. Keterangan terdakwa.

Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan di jatuhkan terhadap keputusan dalam perkara pidana yang sedang diperikasinya, harus bedasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP diatas artinya hakim tidak boleh menyimpang atau menentukan alat bukti lain, selain dari yang ditentukan dalam undang-undang.

Susunan mengenai alat-alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah bersifat hirarkhis, artinya menunjukkan adanya sifat yang mengedepan dari susunan tersebut, dimana menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita³³ menyatakan bahwa dari urutan penyebutan alat-alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana, lebih dititik beratkan pada keterangan saksi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

³³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Loc Cit, h 14

Pidana Korupsi, tidak menyebutkan secara khusus tentang alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, sehingga akan tetap mengacu pada jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi didalam pasal 26 secara tegas menyatakan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Bertolak dari uraian diatas, sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya akan tetap mengacu kepada jenis-jenis alat bukti yang diatur didalam KUHAP. Hanya saja dalam hal proses pembuktiannya terdapat adanya pengecualian yang menyimpang dari ketentuan yang diatur didalam KUHAP misalnya antara lain :

1. Ketentuan tentang siapa-siapa saja yang diperbolehkan memberikan keterangan sebagai saksi.

Dalam hal ini Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan batasan tersendiri yang menyimpang dari ketentuan yang diatur didalam KUHAP, sebagaimana yang terlihat dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung, isteri/suami, anak dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Ketentuan tersebut diatas pada dasarnya membatasi terhadap orang-orang tertentu saja yang dikecualikan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu mereka yang mempunyai hubungan terdekat dengan tersangka. Menurut Adami Chazawi³⁴ alasan bagi keluarga untuk tidak dapat didengar sebagai saksi antara lain adalah :

- a. Pada umumnya mereka tidak dapat obyektif bila didengar sebagai saksi.
- b. Agar hubungan mereka tidak retak.
- c. Agar mereka tidak merasa tertekan waktu memberikan keterangan.
- d. Secara moral adalah kurang etis, apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik kepada keluarganya.
- e. Budaya masyarakat kita masih belum dapat menerima ketentuan keluarga didengar sebagai saksi.

Namun demikian orang-orang tersebut dapat diperiksa sebagai saksi apabila tersangka mengizinkan dan orang itu sendiri juga menghendakinya. Meskipun tanpa izin dari tersangka, namun yang bersangkutan tetap dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Keterangan yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, tetapi hanya dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi

³⁴ Adami Chawazi, *Loc cit*, h 220

yang telah disumpah, kecuali apabila keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut terdapat adanya persesuaian dengan keterangan lain yang telah disumpah. Seperti yang ditentukan di dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP sebagai berikut :

“ Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya”.

Kalau dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP, maka pengecualian untuk memberi keterangan sebagai saksi ternyata lebih luas diatur dalam KUHAP, karena tidak saja meliputi ayah, ibu, nerek, kakek, saudara kandung, isteri/suami, anak, dan cucu, akan tetapi lebih dari itu yaitu meliputi semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke tiga, saudara ibu, saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan beserta anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, serta bekas isteri/suami akibat perceraian atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal 168 KUHAP).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kriteria terhadap pengecualian sebagai saksi lebih sedikit atau lebih sempit, dengan demikian penerapan wilayah hukumnya akan menjadi lebih luas seperti yang dikatakan oleh Bruggink³⁵, bahwa “Isi Kaidah Berbanding Terbalik Dengan Wilayah Penerapannya”. Dalil ini menyatakan bahwa semakin sedikit isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin luas. Sebaliknya semakin banyak isi kaidah hukum memuat ciri-ciri, maka wilayah penerapannya semakin sempit. Yang dimaksudkan dengan dalil tersebut yaitu dengan sedikitnya pengecualian

³⁵ JJ Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, h 88

seseorang yang dapat didengar kesaksiannya atau tidak boleh menjadi saksi, berarti peluang untuk proses pembuktian semakin besar, hal ini karena semakin banyak orang yang dapat didengar sebagai saksi maka berarti akan lebih memudahkan proses pembuktian.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Terhadap dokter, notaris, advokat, tidak termasuk pengecualian oleh karena itu mereka wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh penyidik dalam hal perkara korupsi yang sedang diperiksa memerlukan keterangannya. Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merupakan penyimpangan dari ketentuan pasal 170 KUHAP, dimana menurut pasal ini, dokter, notaris, maupun advokat termasuk pejabat yang diwajibkan menyimpan rahasia, dan dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan di muka pengadilan.

Kedua ketentuan diatas bertujuan untuk lebih mengoptimalkan atau mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pasal 5,6,11,12 huruf a,b,c,d, 12B dan pasal 13, apalagi dalam delik ini banyak saksi yang terdiri dari orang-orang dekat misalnya saudara semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah dalam derajat ketiga, saudara ibu dan saudara bapak, mantan suami atau istri yang apabila menurut ketentuan KUHAP tidak dapat menjadi saksi, tetapi menurut Undang-undang korupsi dapat menjadi saksi, begitupula dengan ketentuan tentang kewajiban bagi dokter,

notaries dan advokad yang menurut Undang-undang korupsi tetap wajib memberikan kesaksian menyimpang dari KUHAP, diharapkan dapat mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit pembuktiannya khususnya pasal 5,6,11,12 huruf a,b,c,d, 12B dan pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001.

2. Ketentuan Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor.

Ketentuan dalam KUHAP banyak mengatur tentang perlindungan bagi tersangka dan terdakwa sesuai dengan semangat perlindungan HAM, misalnya hak didampingi penasehat hukum, hak dikunjungi keluarga dan rohaniawan, serta yang paling penting adalah saat ini tersangka tidak dianggap obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Tetapi KUHAP tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dimaksudkan agar mereka (saksi pelapor) yang memberi informasi atau keterangan mengenai suatu tindak pidana korupsi, dan atas inisiatifnya melaporkannya kepada aparat yang berwenang diberi jaminan oleh undang-undang terhadap kerahasiaan nama dan alamatnya, yang apabila diketahui atau dikenal oleh umum memungkinkan akan berakibat membahayakan keselamatannya.

Oleh karena itu agar dapat dijamin kerahasiaannya, maka kepada setiap saksi wajib untuk tidak menyebutkan nama/alamat atau hal-hal lain yang dianggap memungkinkan diketahuinya si pelapor baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan. Untuk itu penyidik maupun hakim yang menangani perkara tersebut senantiasa harus mengingatkan kepada para saksi terhadap adanya ketentuan tersebut,

sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Menurut pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 maupun penjelasannya yang berbunyi ;

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

Yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor adalah wajib sifatnya, bahkan norma penghargaan menjadi sandaran legislasi yang patut dihargai. Namun perlindungan hukum tidak memiliki eksepsionalitas yang absolut dan tidak berlaku terhadap saksi atau pelapor yang terlibat delik suap. Oleh karena itu prinsip *lex Certa* adalah norma mengikat yang tidak dapat diinterpretasikan lain dari maksud diaturnya substansi norma tersebut. Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 maupun penjelasannya tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor yang terlibat delik suap.

pidana umum maupun khusus misalnya korupsi. Hal ini karena seringkali saksi ketakutan saat memberikan kesaksian baik di tingkat penyidikan, pemeriksaan tambahan dan di sidang pengadilan karena diintimidasi oleh pihak tersangka atau terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, hal ini jelas akan menghambat bahkan dapat menggagalkan proses pembuktian kasus korupsi khususnya pasal 5,6,11,12 huruf a,b,c,d, 12B dan pasal 13.

3. Ketentuan Tentang Peran Serta Masyarakat Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Peran serta masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat sesuai dengan era reformasi yang salah satu semangatnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam upaya penegakan hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :

- (1) masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi ;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi ;

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung-jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi ;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi-saksi ahli, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung-jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - 4) Hak dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan tanggung-jawab tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (4) di atas, dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai

dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas kepastian hukum.
2. Asas tertib penyelenggaraan hukum.
3. Asas kepentingan umum.
4. Asas keterbukaan.
5. Asas proporsionalitas.
6. Asas akuntabilitas.

Adapun yang dimaksudkan asas-asas tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 41 tersebut dijelaskan bahwa :

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang menggunakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas di atas selain mengikat aparat penyelenggara negara juga mengikat masyarakat sesuai dengan dikatakan mantan Menteri Kehakiman Prof. Muladi³⁷ yang mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang saat ini telah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dikatakan bahwa “hak dan tanggung-jawab masyarakat untuk berperan serta memberantas tindak pidana korupsi tidak boleh menyimpang dari koridor dari asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 ditegaskan bahwa pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah

³⁷ Muladi, *Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tanggal 14 Juni 1999, Sekretariat Jenderal DPR RI, h 89

Walaupun dalam pasal 5 tidak disebut secara tegas bahwa Kepolisian-lah yang paling berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status hukum pelapor, namun dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “yang dimaksud dengan status hukum adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, sarana atau pendapat kepada penegak hukum atau Komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka”, maka jelaslah yang dimaksud adalah pihak Kepolisian, karena yang berhak menentukan tersangka atau bukan adalah penyidik, dan menurut KUHAP maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan diatas untuk mencegah para terlapor tindak pidana korupsi melaporkan balik pelapor di Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemfitnahan (pasal 310 dan 311 KUHP), sehingga menyebabkan pemeriksaan perkara korupsi menjadi kabur, tidak obyektif dan bahkan dihentikan karena menunggu pembuktian perkara pencemaran dan pemfitnahan, hal tersebut juga digunakan oleh terlapor sebagai alat bargain untuk menakut-nakuti pelapor korupsi. Hal ini pernah dialami penulis ketika melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur justru dilaporkan balik oleh terlapor di Kepolisian Resort Kota Malang, sehingga mengakibatkan penyelidikan kasus korupsi dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

4. Ketentuan Terhadap Penerobosan Rahasia Bank Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

Pimpinan bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain-lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh

(2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah dokumen permintaan tersebut diterima secara lengkap.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22 ayat (3) pemberian izin harus sudah diberikan dalam jangka yakni 14 (empat belas hari) sejak tanggal permintaan izin oleh Menteri Keuangan. Batas waktu 14 hari tersebut dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah terlaksananya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun melihat perkembangan dan kemajuan teknologi komputerisasi perbankan dewasa ini, yang memungkinkan mengalihkan rekening dalam jangka sesaat, maka jangka waktu 14 hari tersebut sudah dirasakan terlalu lama, sehingga dikhawatirkan sebelum proses perizinan diberikan oleh yang berwenang, rekening yang bersangkutan dipindahkan ke bank lain atau rekening tersebut dipindahkan atas nama orang lain, dan hal ini sangat dimungkinkan. Oleh karena itu menurut para pengamat perbankan dan para praktisis hukum, bahwa batas jangka waktu pemberian izin selama 14 hari tersebut hendaknya dipersingkat, untuk mencegah terjadinya kemungkinan negatif sebagaimana tersebut diatas.

Atas desakan dari berbagai pihak termasuk kalangan anggota DPR sendiri, maka di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah mengadakan perubahan secara substansial baik mengenai pejabat yang berwenang memberi izin maupun batas waktu pemberian izin, seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) tersebut diatas, bahwa permintaan keterangan terhadap keadaan keuangan tersangka atau terdakwa diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian izin atas permintaan keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa merupakan wewenang dari Gubernur Bank Indonesia, yang mana sebelumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 pemberian izin tersebut adalah merupakan wewenang dari Menteri Keuangan. Perubahan kewenangan pemberian izin dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia dimaksudkan adalah merupakan penegasan terhadap kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan dengan melalui pengalihan kewenangan terhadap seluruh perizinan dibidang perbankan, termasuk kewenangan perizinan tentang keadaan keuangan nasabah yang tersangkut perkara pidana. Disamping itu pengalihan kewenangan perizinan ini dimaksudkan juga untuk mempermudah mekanisme proses perizinan.

Batas waktu pemberian izin sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas adalah 3 (tiga) hari kerja, ketentuan tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 relatif lebih pendek yaitu pemberian izin selambat-lambatnya 14 hari empat belas hari). Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyidikan dan penuntutan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Masalahnya adalah batas waktu pemberian izin antara ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat adanya perbedaan yang substansial. Dengan adanya perbedaan tentang batas waktu pemberian izin tersebut berarti telah menimbulkan konflik norma (antinomy).

Menurut Hadjon³⁸, konflik norma diatas terjadi karena adanya perbedaan dalam kedua Undang-undang tersebut menyangkut masalah lamanya waktu pemberian izin, atau dengan kata lain dalam dua Undang-undang yang berbeda, terdapat adanya aturan yang sama yaitu mengenai batas waktu pemberian izin. Dengan adanya masalah tersebut diatas menimbulkan konflik norma.

Didalam ilmu hukum terdapat beberapa asas penyelesaian konflik yaitu :

- a. Asas *lex posterior (Lex posterior de rogat legi priori)*, Undang-undang yang datangnya kemudian mengalahkan undang-undang yang terdahulu

³⁸ Philipus Mandiri Hadjon, *Pegekajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Unair, No 6 Tahun IX, hal 1994, h 14

Pentingnya penerobosan rahasia bank dalam rangka proses pembuktian khususnya pembuktian terbalik adalah untuk lebih mengefektifkan ketepatan dalam mendapatkan barang bukti, ketika tersangka atau terdakwa membuktikan kekayaannya dan keluarganya yang disimpan didalam bank dalam rangka pembuktian terbalik, maka penyidik atau penuntut umum juga berhak melihat atau mencocokkan keterangan tersangka atau terdakwa dengan keadaan keuangan yang sebenarnya pada bank yang bersangkutan, hal ini penting untuk menghindari tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

5. Kekhususan Lainnya Dalam Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Agar supaya penanganan tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan baik, maka sangat diperlukan institusi yang benar-benar profesional dan independen serta mempunyai kesungguhan dan tekad yang luhur untuk mengikis setiap tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Kalau keadaan di atas telah tertanam dan terkondisi dengan baik terhadap para praktisi hukum, niscaya kesulitan yang selama ini sering dihadapi dapat dilalui, sehingga adagium yang menyatakan bahwa walaupun undang-undangnya baik apabila aparatnya buruk maka penegakan hokum tidak akan berjalan dengan baik tidak akan terjadi. Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan peluang dan wewenang seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain :

Pasal 28 bahwa untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Dengan ketentuan ini diharapkan akan memudahkan bagi penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, juga kesempatan bagi tersangka untuk membuktikan apakah harta kekayaannya didapat dari hasil korupsi ataukah legal, sehingga kesulitan yang selama ini menjadi kendala dalam proses pembuktian akan segera dapat teratasi.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Bahwa Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Penjelasan pasal 30 tersebut menyatakan bahwa "ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan, dimana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, pasal ini telah memberikan kemudahan kepada penyidik untuk mencari dan menemukan barang bukti. Kemudahan-kemudahan tersebut akan bertambah jelas, sebab terhadap orang-orang tertentu yang seharusnya wajib menyimpan rahasia yang berhubungan dengan martabat, jabatan atau pekerjaan tidak dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat atau bagian-bagian dari surat-surat yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Bahkan kalau dianggap

perlu penyidik dapat menyitanya tanpa seizin yang berhak atau Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 43 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain”. Pasal 30 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pengecualian dari ketentuan pasal 43 KUHAP.

Penyitaan surat dan barang-barang lainnya, dimaksudkan hanya semata-mata untuk kepentingan mencari dan mengumpulkan barang bukti, yang merupakan kewenangan dari penyidik sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri.

Kewenangan penyidik untuk memasuki tempat/rumah yang dipandang perlu dalam kaitannya dengan tugas penyidikannya. Menurut ketentuan pasal 33 KUHAP dinyatakan bahwa “penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah yang diperlukan harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, dimana menurut pasal 16 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara 1950 dinyatakan bahwa tempat kediaman orangpun tidak boleh diganggu gugat, bahkan menurut ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kemauan orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, walaupun UUD Sementara 1950 itu sudah tidak berlaku lagi, sejak tanggal 5 Juli namun ketentuan ini masih berlaku di Indonesia, karena bersifat universal. Bahkan menurut Declaration of Human Right, perlindungan terhadap urusan rumah tangga secara tegas diatus dalam pasal 12 sebagai berikut :

“Tiada seorang jupun dapat diganggu dengan sewcnang-wenang dalam urusan perseroannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menurutnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya, atau nama baiknya setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian”.

Begitu pentingnya perlindungan terhadap masalah urusan rumah tangga seseorang, maka pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 167 dan 429 KUHP. Namun dalam peristiwa pidana yang menyangkut tindak pidana korupsi, sepanjang penggeledahan rumah tersebut sangat diperlukan dalam rangka untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, maka ketentuan di atas dapat dikesampingkan, artinya untuk melakukan penggeledahan rumah tidak lagi perlu izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kehususan-kekhususan di atas apabila dilaksanakan dengan konsekwen akan sangat membantu dalam membuktikan sebuah perkara korupsi khususnya pembuktian pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12B dan Pasal 13. Apabila terhadap penerima suap maupun pemberi suap keduanya dikenai ancaman pidana sehingga pembuktiannya relative lebih sulit, karena diantara keduanya akan saling menutupi dan melindungi supaya terbebas dari ancaman pidana, dan apabila salah satu pihak berekeinginan membongkar kesalahan pihak lainnya maka ia akan berfikir dua kali karena iapun akan dipidana. Misalnya

penerobosan ketentuan terhadap orang yang dapat menjadi saksi dimana lebih luas dari ketentuan KUHAP, sehingga lebih sedikit orang yang dilarang menjadi saksi diharapkan lebih efektif membuktikan tindak pidana korupsi khususnya terhadap pasal 5,6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan PASal 3 diatas.



BAB III

SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI KHUSUSNYA PASAL 5, 6, 11, 12 HURUF a.b.c.d, 12 B dan PASAL 13 SERTA PENERAPANNYA DALAM SISTEM PERADILAN KITA

A. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Khususnya pasal 5, 6, 11, 12 huruf a.b.c.d, 12 B dan pasal 13.

Sistem berasal dari istilah *Sistema* (bahasa Yunani), yang berarti sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dengan demikian tidak perlu dipertentangkan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sub sistem. Jadi sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan³⁹.

Pembuktian berasal dari kata bukti, dimana menurut Soebekti⁴⁰ bukti diartikan sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan pembuktian diartikan sebagai suatu perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Sudikno Martokusumo⁴¹ memberikan pengertian tentang pengertian pembuktian adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memberikan pengertian tentang pembuktian adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

³⁹ Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h 98.

⁴⁰ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h 21

⁴¹ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h 91

diajukan Andi Hamzah⁴² mengartikan pembuktian adalah sebagai suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan maupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. M. Yahya Harahap⁴³ memberikan pengertian tentang pembuktian adalah:

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara " limitatif ", sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

Dari beberapa pengertian tentang pengertian pembuktian yang disampaikan oleh beberapa sarjana diatas, penulis cenderung dengan pendapat yang disampaikan oleh Andi Hamzah dan M. Yahya Harahap, dengan alasan karena pada dasarnya pembuktian merupakan suatu proses dalam pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, dengan didasarkan kepada alat-alat bukti yang ada, sebagai usaha untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dengan alat-alat bukti dimaksudkan sebagai upaya untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan, dengan melalui alat-alat bukti.

Proses pembuktian dalam suatu perkara pidana umumnya dan tindak pidana korupsi khususnya selalu diawali dengan proses penyidikan. Penyidikan sesuai dengan

⁴² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1986, h 99.

⁴³ M. Yahya Harahap, dalam Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h 5

ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selama ini bahwa proses penyidikan sebagai upaya untuk mencari serta menemukan barang bukti terkesan mengalami kesulitan seperti yang dikatakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo⁴⁴, bahwa korupsi sejak lama menjadi pembicaraan orang, tidak saja karena dianggap sebagai perilaku yang menyimpang tetapi karena berbagai pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis penyakit tersebut.

Hal tersebut disebabkan :

1. Kartena persoalannya memang ruwet.
2. Karena sulitnya menemukan barang bukti.
3. Adanya kekuatan-kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.

Kesulitan dan sekaligus juga merupakan kelemahan memberantas tindak pidana korupsi adalah masalah pembuktian, dimana pembuktian adalah merupakan salah satu faktor yang sering dihadapi dalam proses mencari serta mengumpulkan barang bukti seperti dikatakan oleh Junaidi Soewartojo⁴⁵, bahwa salah satu kelemahan dalam memberantas korupsi dari segi hukum, sehingga menghambat bagi aparat penegak hukum terletak pada masalah pembuktian. Pembuktian terhadap korupsi sering tidak bisa dilakukan karena kurangnya bukti-bukti yang jelas mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, juga terdapat faktor- faktor kekuatan yang justru menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, misalnya adanya unsure politik, tekanan masa serta adanya hambatan birokratis, maka akibatnya banyak perkara korupsi besar

⁴⁴ Bintoro Tjokroaminoto, Dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Loc cit, h 200

⁴⁵ Junaidi Soewartojo, Loc cit, h 49

yang proses penyidikannya berhenti di tengah jalan, bahkan terdapat perkara korupsi yang diputus bebas dengan alasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaannya.

Dalam sistem pembuktian biasa (konvensional) justru akan menghambat proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, atau dengan kata lain bahwa kesulitan untuk memperoleh alat bukti adalah merupakan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan tidak dianutnya sistem pembuktian terbalik. Dalam hal ini Ledeng Marpaung⁴⁶ menyatakan bahwa kesulitan menjerat pelaku tindak pidana korupsi karena gagalannya jaksa memberikan alat-alat bukti yang meyakinkan hakim, sering mengundang pendapat agar sistem pembuktian dalam perkara korupsi menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti dari Undang-Undang No 3 tahun 1971 diharapkan oleh banyak pihak akan menganut sistem pembuktian terbalik. Meskipun oleh mantan Menteri Kehakiman Prof. Muladi⁴⁷ dikatakan bahwa maksud dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 21 Tahun 2001 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana,

⁴⁶ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecabannya*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, h 162.

⁴⁷ Muladi "Naskah Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Mengenai RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Tanggal 1 April 1999, h 5.

khususnya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Adapun tujuan dari Undang-Undang No 31 tahun 1999 menurut Prof. Muladi⁴⁸ adalah : memperkuat landasan hukum dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan sulit pembuktian.

- 1). Mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar atas keuangan negara.
- 2). Meningkatkan efek pencegahan (*defferent effect*) yang lebih besar bagi pelaku potensial, dan
- 3) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Untuk memperkuat landsan hukum dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan sulit pembuktiannya, kirany akan sangat tepat apabila di dalam Undang-Undang Nomor 132 Tahun 1999 tersebut ditetapkan sistem pembuktian terbalik. Namun kenyataannya dalam undang-undang tersebut ternyata tidak ditetapkan sistem pembuktian terbalik secar penuh, sebab konsep pembuktian terbalik adalah bahwa beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari terdakwa artinya terdakwa harus bis n embuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan cara memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri/suami, anak dan harta benda setiap orang dan korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum ti lak ada kewajiban untuk membuktikan.

Wacana tentang penerapan sistem pembuktian terbalik telah ada sejak tahun 1960-an yakni saat sebagian masyarakat Indonesia melihat penerapan peraturan

⁴⁸ Muladi, *Ibid*, h 5

perundang-undangan Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Korupsi tidak maksimal sama sekali dalam memberantas korupsi, baik zaman orde lama (1960-1966) maupun Orde Baru (1966-1971). Atas kegagalan itu muncul desakan dari masyarakat untuk dilakukan revisi atas undang-undang tersebut, antara lain mantan Menteri Kehakiman Mr. Lukman Wiradinata yang menghendaki diterapkannya pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur di dalam pasal 14 *Prevention of Corruption Act*, 1961, Malaysia⁴⁹.

Menurut Lukman Wiradinata⁵⁰ bahwa sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas (*presumption of corruption in certain cases*). Misalnya di Malaysia, khusus untuk pemberian (*gratification*) sebagai imbalan kepada pejabat, penuntut umum cukup membuktikan bahwa pejabat itu telah menerima atau setuju untuk menerima suatu *gratification*, selanjutnya tersangkalah yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa *gratification* itu bukan suap.

Menurut Wantjik Saleh⁵¹ bahwa sistem pembuktian terbalik sebagai lawan dari pembuktian biasa yang didasarkan kepada asas, diaman setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya suatu keputusan hakim. Berdasarkan asas tersebut maka dalam sidang pengadilan yang harus membuktikan kesalahan setiap orang yang telah melakukan tindak pidana adalah penuntut umum. Sebaliknya dalam hal pembuktian terbalik, maka orang yang dituduh melakukan tindak pidana itulah yang harus membuktikan di depan sidang bahwa ia tidak bersalah.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Loc cit, h 78

⁵⁰ Ibid, h 80

⁵¹ K Wantjik Saleh, *Tindak Pidana dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1974, h 71

Meskipun sebenarnya menurut Marullah Pardede⁵² di Indonesia sudah saatnya pembuktian tindak pidana korupsi dilaksanakan sistem pembuktian terbalik, yaitu seseorang yang terdakwa melakukan tindak pidana korupsi harus mampu membuktikan bahwa harta yang diperolehnya adalah sah dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan undang-undang. Oleh karena itu dalam pembuktian terbalik bukan jaksa penuntut umum yang membuktikan bahwa orang yang dituntut itu melakukan tindak pidana korupsi, melainkan sebaliknya justru orang yang dituntut yang harus bisa membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi.

Proses Pembuktian perkara tindak pidana korupsi secara terbalik sebenarnya telah dimulai dari proses penyidikan baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

“Untuk kepentingan penyidikan,tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”.

Ketentuan pasal ini memberikankewenangan yang luas bagi penyidik untuk meminta tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, dan tersangka wajib memberikan ketarangannya. Penyidik juga melakukan investigasi, penelitian dan *cross cek* untuk mengetahui kebenaran keterangan tersangka tindak pidana korupsi.

Menurut Adami Chazawi⁵³ Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 21 tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun

⁵² Marullah Pardede, Dalam Sukarton Mamosudjono, Op Cit, h 350-351

⁵³ Adami Chazawi, Op cit, h 312

1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, ketentuan yang mengatur tentang pembuktian terdapat pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b jo 38 A, 37, 37 A, dan Pasal 38 B yang berbunyi sebagai berikut :

- 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 37 (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, makam pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- 37 A (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan;
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 4, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
- 38 A Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 38B(1) setiap orang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini, wajib

- membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang tersebut dirampas untuk Negara.
 - (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
 - (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
 - (5) Hakim wajib membuka perisdangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Dari ketentuan diatas ada empat macam pembuktian menurut hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidanan formil umum, ialah sebagai berikut :

1). Sistem Pembuktian Terbalik Murni (Pasal 37 jo 12 B ayat (1)huruf a);

Dalam sistem pembuktian terbalik murni beban pembuktian sepenuhnya menjadi tanggung jawab terdakwa dengan mengenyampingkan adanya asas praduga tidak bersalah seperti yang dikatakan oleh Soedarto⁵⁴, bahwa pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslaatt*) dalam hal ini terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah sehingga apabila sistem ini dilaksanakan, maka asas "*presumption of innocent*", ditinggalkan.

Sistem pembuktian terbalik murni yang termuat dalam Pasal 37 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang

⁵⁴ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h 127

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 B (1) a yang berbunyi :

- 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yang nilainya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Menurut Barda Nawawi⁵⁵ gratifikasi sebagai unsure delik yang pengertiannya dirumuskan dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1), yaitu suatu pemberian dalam arti luas yang meliputi :

- 1). Pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitasnya.
- 2) Pemberian itu diterima di dalam maupun di luar negeri
- 3) Pemberian itu dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik

Dilihat dari formulasiya gratifikasi bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik, yang dijadikan delik (perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana), menurut Pasal 12 B ayat (2) bukan gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gratifikasi itu. Jadi Pasal 12 B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana gratifikasi tetapi hanya memuat mengenai :

- 1). Batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai penerima suap dan
- 2) Jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, h 108

Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap yaitu apabila gratifikasi (pemberian) itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajibannya atau tugas yang seharusnya ia kerjakan.

Disebut terbalik murni karena menurut sistem pembuktian yang ada pada hukum pidana formil umum (KUHAP), beban pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum. Sedang terdakwa tidak perlu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana, walaupun sebenarnya hak terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tetap ada, karena ini adalah hak dasar yang dimiliki terdakwa. Sistem pembuktian biasa ini sesuai dengan prinsip umum pembuktian, ialah siapa yang mendakwakan sesuatu yakni jaksa penuntut umum maka ia berkewajiban untuk membuktikannya. Sistem ini tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam Pasal 37 Undang-undang No 20 Tahun 2001, yang jelas-jelas menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni.

Terhadap gratifikasi sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian terbalik murni, yakni penerima gratifikasi yang diterimanya merupakan suap (korupsi) atau bukan. Apabila ia dapat membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap (korupsi) atau didapat dengan cara yang legal misalnya dari gaji, warisan atau hibah maka ia dapat dibebaskan dari dakwaan, namun sebaliknya apabila ia tidak dapat membuktikannya maka ia dinyatakan terbukti telah menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi dan dapat diterima.

Apabila hakim dalam vonis mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi maka terhadapnya harus diikuti dengan penetapan diktum putusan yang isinya pembebasan (*vrijspraak*) apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) apabila perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Pengertian kalimat “tidak melakukan tindak pidana” dalam pasal 37 (2) adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 191 qyq (1) dan (2) tersebut.

2). Sistem Yang Dapat Disebut Dengan Berimbang Bersyarat (Pasal 12 B Ayat (1))

Untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasl 12 B ayat (1) huruf b yang berbunyi :

- 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagi pemebrian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi suap dilakukan oelh penuntut umum

Sistem pembebanan pembuktian PAsal 37 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak berlaku. Karena menurut pasal 12 B ayat (1) huruuf b beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal PAsal 37 membebaskan pembuktian pada terdakwa. Kalau demikian untuk korupsi suap menerima

gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000.- berlakulah sistem pembuktian biasa dalam KUHAP, dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37 A maupun 38 B, karena pasal 12 B ayat (1) huruf b tidak disebut dalam pasal 37 A maupun Pasal 38 B tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat semata-mata dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan pasal 12 B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian disana adalah menganut sistem pembuktian terbalik murni. Akan tetapi apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu, yakni siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya. Syarat ini terletak pada nilai pemberian gratifikasi antara kurang atau kurang atau diatas 10 juta, sistem pembuktian ini hanya ada dalam tindak pidana korupsi.

3). Sistem Pembuktian Semi Terbalik Yang diterapkan Terhadap Harta Yang Telah Didakwakan (37 A)

Terhadap kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 A yang berbunyi sebagai berikut :

- 37 A (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Menurut penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian tertalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Sedangkan menurut ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negative wetlijk*).

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 dan 37 A bahwa aturan mengenai pembuktian tidak diikuti sepenuhnya, meskipun begitu tidak berarti bahwa pasal ini menghendaki suatu pembuktian terbalik murni yang mengakibatkan penuntut umum dibebaskan dari kewajiban terhadap salah tidaknya seorang terdakwa, tetapi terdakwa sebaliknya dibebani pembuktian tentang salah atau tidaknya.

Keterangan tentang pembuktian berdasarkan penjelasan Pasal 37 dan 37 A di atas, bukan sebagai alat bukti, sebab keterangan tersebut hanya sebagai bahan penilaian bagi hakim, sebagai dasar pertimbangan terhadap hal-hal yang kemungkinan menguntungkan atau merugikan terdakwa. Dikatakan bukan sebagai alat bukti, sebab keterangan tersebut tidak mengandung sesuatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tetap berwenang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Muladi⁵⁶ ketentuan yang demikian ini merupakan pengembangan dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

⁵⁶ Muladi, "Rancangan Undang-undang Korupsi Berlakukakan Pembuktian Berimbang", *Kompas*, Edisi 19 April 1999

delik suap, menurut Indriyanto Seno Adji⁵⁷ dahulu diatur dalam pasal 209, 210, 418, 419, 420, 423 dan 425 KUHP sebagai warisan jajahan Belanda meski telah mengatur secara terperinci, dianggap sebagai delik “impoten” dalam kerangka pemberantasan korupsi. Betapa tidak, kehendak sarana legislasi memberantas korupsi sangat tinggi, tetapi sangat rentan tingkat kesulitan pembuktiannya, akibatnya delik-delik ini sekedar kekuatan simbolik yang menghiasi sistem regulasi hukum pidana.

Delik suap selama ini hanya mengatur *passief omkoping* (suap pasif), artinya memberikan sarana pemidanaan hanya terbatas pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatannya atau yang tidak berkehendak atau berkehendak yang bertentangan dengan kewajibannya. Melihat berbagai kelemahan inilah, sewaktu pertama delik ini dimasukkan kedalam undang-undang tindak pidana korupsi, maka suap diperluas. Introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi.

Pada delik korupsi (suap) tidaklah selalu terikat pada telah terjadinya pemberian hadiah (uang), tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap. Selain itu adanya *poging* (percobaan) suap saja sudah dianggap delik selesai, artinya ada prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi jadi ada inisiatif untuk melakukan/meminta suap. Dengan demikian, calon penerima suap yang telah membrikan janji kepada calon pemberi suap adalah subyek tindak pidana korupsi.

Dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, juga perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang

⁵⁷ Indriyanto Seno Adji, “Mulyana, Korban Konspirasi?”, *Kompas*, h 4

Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku delik suap aktif (yang memberi suap) dan delik pasif (yang menerima suap) adalah sebagai subyek tindak pidana korupsi dan ketentuan statuts sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolute. Oleh karena itu aturan tentang delik suap tidak memberikan norma pengecualian terhadap saksi dan pelapor yang terlibat dalam delik suap untuk wajib dilindungi.

4). Terhadap Harta Benda Yang belum didakwakan Dalam Perkara Yang sedang Diperiksa Juga Menganut Sistem Pembuktian Semi Terbalik (38 B).

Terhadap harta benda yang belum didakwakan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa di pengadilan, menurut Pasal 38 B yang berbunyi sebagai berikut :

- 38 B (1) Setiap orang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

- (5) hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Maka terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam pasal :2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal yang demikian, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, yang diajukannya pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi, maka harta benda tersebut dirampas untuk negara (pasal 38 B ayat 2). Dalam hal yang demikian jaksa penuntut umum tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti ketentuan Pasal 37 A ayat (3).

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan ini, dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada perkara pokok (Pasal 38 B ayat 3).

Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut, dan diucapkan dalam pembelaannya dalam perkara pokok, dan dapat diulangi lagi dalam memori banding maupun memori kasasinya (pasal 38 B ayat 4).

Selama ini majelis hakim banyak melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum para pelaku korupsi dengan salah satu alasan berpegang pada Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Tahun 1966 No 42/K/Kr/1965, yang menentukan bahwa suatu perbuatan korupsi hilang sifat melawan hukumnya jika dilakukan :

- a. Demi kepentingan umum (kepentingan umum dilayani)
- b. Negara tidak dirugikan
- c. Pembuat tidak mendapat untung⁵⁸.

Yurisprudensi diatas sudah tidak layak diterapkan, apabila unsure melawan hukum yang dianut oleh undang-undang no 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kalau perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, kesusilaan dan norma-norma masyarakat, maka perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat⁵⁹.

Ditambah lagi menurut perspektif yuridis beberapa rumusan pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi khususnya pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, 12 B dan pasal 13 banyak terjadi tumpang tindih, misalnya tindak pidana korupsi suap pasal 5 (2) dan pasal 6 (2) dengan pasal 11, 12, a, b, c, dan 12 B dimana bagi penerima suap (suap pasif) akan dikenai pidana. Semula pasal 209 KUHP kini pasal 5 berpasangan dengan pasal 419 maka angka 1 KUHP kini pasal 12 a, artinya jika penyuap dipidana dengan pasal 209 maka penerima suap dipidana dengan pasal 419 angka 1, kini dengan ditambahkan ayat (2) pada pasal 5, maka penerima dapat dipidana pula dengan pasal 5 ayat (2), selain juga dapat dipidana dengan pasal 12 B (menrima gratifikasi). Berarti terjadi perbarengan peraturan menyebabkan hukuman bagi si penerima suap lebih berat dari pada penyuap.

⁵⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Loc cit h 64

⁵⁹ Ikhwani Fahro'ih, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Sentralisme Production, Jakarta 2005, h 11

Begitu juga dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan b diatur bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Sementara dalam pasal 13 setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 150 juta.

Dengan perbedaan ancaman pidana anatar pasal 5 ayat (2) dengan pasal 12 huruf a dan b maupun 12 B, juga Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 13 maka terbuka peluang bagi hakim dan jaksa penuntut umum yang bermain dapat dilihat dari dakwaannya (tidak kumulatif namun bisa alternatif atau primer subsider), sedangkan hakim biasanya tinggal mengikuti irama Jaksa Penuntut Umum karena tidak dapat mempidana dengan keluar dari surat dakwaan.

Sesuai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari ketentuan ini hakim wajib menempatkan dirinya tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penyambung lidah atau corong untuk memnuhi rasa keadilan masyarakat. Apalaggit praktek korupsi saat ini semakin canggih misalnya denngan dibalut kebijakan publik yang legal, sehingga sifat melawan hukum formilnya tidak tampak. Misalnya korupsi di dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara menetapkan anggaran belanjanya seudiri secara tidak patut, baik menegnai nilai rupiahnya maupun peruntukannya seperti terjadi di Surabaya, Sumbar dan Malang, begitu juga dengan korupsi dana KKUT yang dibalut dengan perjanjian kredit sehingga seolah-olah tidak ada unsure pidananya tetapi murni

perbuatan perdata. Namun dengan menerapkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, perbuatan mereka itu pun sudah masuk kategori korupsi sehingga pelakunya dapat dipidana.

B. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti termuat dalam bab XVI Bagian keempat (pasal 185 sampai dengan pasal 232 KUHP). Merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara pidana. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa

Wiryono Prodjodikoro, menyatakan bahwa kebenaran itu biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu pada masa lampau, sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran pada masa lampau, tidak mungkin untuk dicapai. Maka hukum acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan berupaya guna menkati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati (*de materiele waarhed*)⁶⁰.

Menelusuri kebenaran sejati memang sangat luas aspeknya, oleh karena itu dalam KUHP ada beberapa tahapan dalam mencari kebenaran sejati, yakni melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

⁶⁰ Wiryono Prodjodikoro dalam Martiman Prodjohamidjojo, Loc cit, h 179

1). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

Dalam menangani sebuah perkara pidana selalu diawali dengan proses penyelidikan, menurut pasal 1 ayat (5) KUHAP yakni : serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Petugas yang melaksanakan proses ini menurut pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah : pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal ini seharusnya diamandemen karena petugas penyidik biasanya adalah juga petugas penyidik, sementara menurut beberapa peraturan yang telah penulis jabarkan pada bab II untuk penanganan tindak pidana tertentu misalnya perkara korupsi, selain pihak kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang melakukan penyidikan.

Ketiga lembaga diatas dalam mengungkap sebuah perkara korupsi baik atas laporan masyarakat ataupun atas inisiatif mereka sendiri, selalu mengawali proses pengungkapan dengan penyelidikan. Dalam proses ini dikumpulkan bukti-bukti awal yang terdiri dari keterangan saksi, surat, saksi ahli maupun petunjuk dan apabila penyidik yakin bahwa unsure pidananya telah mencukupi maka prosesnya akan dilanjutkan kepada tahap penyidikan.

Dalam proses ini memang belum ada tersangkanya, sehingga terhadap terlapor ataupun orang yang diduga sebagai pelakunya akan diperiksa sebagai saksi. Menurut

ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 penyelidik tidak memiliki hak, begitu juga saksi (terlapor) tidak dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Namun baik penyelidik maupun saksi (terlapor) dapat menyimpangi ketentuan ini apabila dilakukan dengan sukarela.

Karena sifatnya yang sukarela maka penerapan sistem pembuktian terbalik dalam proses penyelidikan ini tidak dapat diterapkan secara efektif dan maksimal. Namun apabila keterangan saksi (terlapor) dapat meyakinkan penyelidik bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka dapat penyelidik dapat menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan alasan tidak terdapat cukup bukti awal untuk meningkatkan pemeriksaan ke tahap penyidikan, beggitupula sebaliknya apabila keterangan saksi (terlapor) ternyata justru meyakinkan penyelidik bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi maka perkara ini harus ditingkatkan pemeriksaannya ke tahap penyidikan.

Proses ini sering dipergunakan oleh penyelidik untuk mengancam dan memeras terlapor yang apabila tidak mau mengikuti kehendaknya, maka perkaranya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyelidik juga sering menghentikan pemeriksaan perkara korupsi pada tahap ini tentunya dengan imbalan tertentu dari terlapor, karena apabila perkara telah terlanjur ditingkatkan pada proses penyidikan maka akan sulit bagi penyelidik kelak untuk menghentikan perkaranya. Salah satunya karena sesuai pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi "dalam hal penyelidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyelidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum". Karena adanya kewajiban bagi penyelidik untuk mengirinkan surat

seringkali tersangka menutupi jumlah keseluruhan harta kekayaannya dan harta keluarganya, sementara penyidik kekurangan sumber daya manusia dan dana untuk menelusurinya⁶¹.

Tersangka juga memiliki kewajiban untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya apakah didapat dari tindak pidana korupsi atau didapatkan secara legal. Apabila tersangka menolak memberikan keterangan atau tidak mampu meyakinkan penyidik bahwa harta itu didapat bukan dari hasil korupsi, maka penyidik harus memberkas dan meresume perkara tersebut untuk selanjutnya dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti apakah berkas sudah mencukupi untuk dinyatakan sempurna (P 21). Apabila menurut Jaksa penuntut Umum berkas belum mencukupi maka berkas akan dikembalikan penyidik untuk dilengkapi (P 18 dan P 19).

Pada proses ini penyidik harus bekerja mengumpulkan barang bukti dan menyusun BAP para saksi serta tersangka, yang akan dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya pada proses pemeriksaan dalam persidangan. Kekurang cermatan dari penyidik dalam mengumpulkan barang bukti dan penyusunan BAP khususnya keterangan tersangka akan berakibat jaksa penuntut umum gagal membuktikan dakwaannya. Oleh karena itu apabila jaksa penuntut umum masih belum yakin dengan hasil pemeriksaan tambahan (pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan).

Penuntutan dalam arti luas sesungguhnya dimulai dari proses penyidikan sampai proses persidangan dan putusan pengadilan. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (7) KUHP disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

⁶¹ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Malang, AKP Totok Sudaryanto, MAng 2 Maret 2005

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Proses penuntutan biasanya diawali dengan disusunnya surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, yakni setelah berkas perkara oleh jaksa penuntut umum dinyatakan lengkap / sempurna (P 21) disertai dengan penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik kepada penuntut umum.

Wewenang jaksa dalam bidang penuntutan perkara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 6 KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penerapan pembuktian terbalik pada penanganan perkara korupsi saat proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum pada dasarnya dilakukan pada saat penyusunan dakwaan. Sesuai dengan ketentuan pasal 140 KUHAP dinyatakan bahwa “ Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan” . Surat dakwaan merupakan bingkai bagi para pihak yakni jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan hakim yang beracara dalam persidangan di pengadilan, walaupun hakim tetap memiliki kewajiban untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana.

Menurut ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b dinyatakan bahwa surat dakwaan berisi ;

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

2). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Proses Persidangan Di Pengadilan

Pembuktian adalah merupakan bagian atau sub sistem dari proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, dimana menurut Soesilo⁶³ bahwa pembuktian itu bertujuan untuk mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, karena pembuktian akan menentukan keyakinan hakim dalam persidangan untuk dapat dipidanya seorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya hakekat pembuktian memang dilakukan pada saat persidangan di pengadilan, dimana terdapat tiga pihak yakni Majelis Hakim berikut panitera pengganti, jaksa penuntut umum dan terdakwa yang dapat didampingi penasehat hukum. Dalam usaha pengungkapan atau penggalian fakta, masing-masing pihak akan berusaha mengeluarkan segala kemampuannya berupa argumentasi hukum, berusaha dengan sebaik-baiknya mendapatkan fakta yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya, serta mengeluarkan segala alat bukti untuk meyakinkan majelis hakim. Masing-masing pihak akan mengarahkan pemeriksaan dalam sidang melalui pertanyaan-pertanyaan pada saksi dan terdakwa serta dialog maupun perdebatan satu dengan yang lain untuk memperoleh fakta hukum yang menguntungkan dari sudut fungsi dan tugasnya masing-masing.

Majelis hakim mengarahkan persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta sebenarnya baik yang meringankan atau yang memberatkan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. Fakta-fakta tersebut pada akhirnya dirangkai hingga menggambarkan suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi untuk dapat dipastikan menurut akal tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

⁶³ R. Soesilo, *Hukum Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum*, Politea Jakarta, 1997, h 24

Jaksa Penuntut Umum akan mengarahkan persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta untuk dirangkai menjadi suatu gambaran peristiwa yang sebenarnya yang mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam peristiwa tindak pidana korupsi tersebut.

Sedangkan Terdakwa yang dapat didampingi Penuntut Umum akan berusaha untuk mendapatkan fakta hukum yang dapat dirangkai menjadi suatu peristiwa yang sebenarnya tidak mengandung muatan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, atau menjadi suatu peristiwa yang sebenarnya dapat menghapuskan kesalahan dan atau sifat melawan hukumnya perbuatan atau setidaknya dapat meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Upaya pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dipengadilan mutlak sangat diperlukan., masalah pembuktian pada dasarnya adalah merupakan suatu tahapan atau proses yang sangat menentukan dan sekaligus sebagai landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinannya terhadap perkara yang bersangkutan dengan didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Begitu juga terhadap pembuktian tindak pidana korupsi dipersidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka menggunakan sistem pembuktian terbalik.

Pembuktian inilah titik sentral dari pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, segi intelektualnya, segi moralnya, segi ketepatan hukumnya dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang akan ditetapkan

oleh hakim adalah bergantung seluruhnya dari hasil pekerjaan pembuktian didalam persidangan pengadilan.

Menurut ketentuan pasal 37 ayat (1), 37 A ayat (1), 38 A dan pasal 38 B ayat (4) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa :

- 37 (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- 37 A (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan;
- 38 A Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 38 B (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi

Dari keempat pasal diatas telah dengan jelas diatur bahwa pembuktian terhadap tindak pidana korupsi khususnya pasal 5, 6, 11, 12a,b,c,d, 12B dan pasal 13 yang menggunakan sistem pembuktian terbalik dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut ketentuan hukum acara yang berlaku dewasa ini, diberlakukan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), masalah tersebut terlihat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yaitu bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan ke sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengakuan adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga berlaku terhadap proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Diberlakukannya asas ini

dalam perkara tindak pidana korupsi tidak berarti terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, terdakwa tetap dibebani pembuktian. Selain itu penuntut umum tetap dibebani tanggung jawab untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana terlihat dalam pasal 37 dan pasal 37 A Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Keterangan pembuktian yang disampaikan oleh terdakwa sesuai dengan penjelasan pasal 37 dan 37 A dianggap bukan merupakan alat bukti menurut hukum, artinya keterangan yang diberikan terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak diakui sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP. Dalam hal ini Hakim memperkenankan terdakwa memberikan keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan atau membuat terang tentang kedudukan suatu perkara. Menurut ketentuan pasal 57 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dinyatakan bahwa :

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu :

- a. korupsi ;
- b. terorisme;
- c. narkoba;
- d. pencucian uang; atau
- e. perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwa berada didalam Rumah Tahanan Negara

pembuktian berimbang bersyarat, jika penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih berlaku sistem terbalik (pada terdakwa), dan untuk nilai kurang dari Rp 10 juta beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum (sistem biasa). Jadi syarat dalam sistem ini terletak pada nilai kurang atau lebih dari Rp 10 juta.

Masih banyaknya perkara korupsi yang dibebaskan oleh majelis hakim misalnya perkara KUT di kabupaten Malang adalah dikarenakan Majelis Hakim tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik, khususnya terhadap kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Padahal dilapangan jelas terdakwa memiliki kekayaan yang fantastis dan tidak sesuai dengan penghasilan resminya, sehingga dapat diduga didapat dari hasil korupsi.

Hal di atas diperparah dengan tingkat partisipasi masyarakat sipil yang rendah dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan khususnya kasus korupsi. Sikap pesimis dan tidak berdaya pada masyarakat sipil harus dirombak, agar mereka menjadi kekuatan sosial yang efektif untuk memberantas korupsi, sekaligus menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kejahatan korupsi adalah kejahatan terpolo, terencana dan tersistem sehingga pelakunya jelas bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut. Pelakunya juga jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Oleh karena luar biasa parahnya penyakit korupsi di negara kita khususnya yang terkait dengan Pasal 5.6.11.12a,b,c,d, 12B dan pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penanganannya pun harus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula. Sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia baik murni, semi terbalik maupun berimbang bersyarat sebenarnya menunjukkan sebuah system yang ragu-ragu dan tidak tegas apakah menganut system pembuktian terbalik ataukah biasa. Dengan adanya empat system diatas menjadikan baik Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Hakim tidak dapat secara tegas menggunakan system pembuktian terbalik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam praktek system pembuktian terbalik yang merupakan penegasan bahwa tersangka atau terdakwa telah dinyatakan bersalah sebelum ia bisa membuktikan di pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah, sering tidak diterapkan. Aparat penegak hukum masih tetap menggunakan system pembuktian biasa.

2. Sistem pembuktian terbalik yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sepanjang tidak bertentangan dengan *rule of law* yang sa.a.1 satu unsumnya adalah asas legalitas, dapat diterapkan dalam sistem pembuktian dengan syarat :

- a. sistem pembuktian terbalik harus diatur dalam undang-undang;
- b. tidak diakuinya asas praduga tidak bersalah memang bertentangan dengan HAM tersangka atau terdakwa tetapi sesuai dengan HAM masyarakat;
- c. penerapan sistem pembuktian terbalik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan lebih efektif dibandingkan sistem pembuktian biasa.

Sampai saat ini masih banyak pelaku tindak pidana korupsi khususnya Pasal 5.6.11.12a,b,c,d, 12B dan 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bebas. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak diterapkannya sistem pembuktian terbalik terhadap tersangka atau terdakwa. Dengan demikian penyidik kesulitan mengumpulkan alat bukti dan berakibat jaksa penuntut umum gagal membuktikan kesalahan terdakwa pada persidangan di pengadilan. Hal tersebut karena jaksa penuntut umum harus membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang harus didukung oleh alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Apabila ada salah satu unsur yang tidak terbukti maka terdakwa akan dibebaskan atau dilepaskan.

2. Saran

1. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri dan dari lingkungan kita. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung seruan pemerintah untuk bersama-sama melaksanakan pemberantasan korupsi, khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasal-pasal 5.6.11.12a,b,c,d, 12B dan 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu harus dibentuk sistem yang baik dan kuat dalam memberantas penyakit diatas baik peraturan perundang-undangannya, aparat hukumnya, sarana prasarananya dan budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi khususnya Pasal-pasal 5.6.11.12a,b,c,d, 12B dan 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih rancu karena ada beberapa macam sistem yaitu terbalik murni, berimbang bersyarat dan semi terbalik. Seharusnya diseragamkan menjadi terbalik murni semua sehingga dapat lebih efek if dalam menjerat lebih banyak pelaku korupsi khususnya suap dan gratifikasi.
2. Para pihak dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni polisi, jaksa, KPK, hakim dan tersangka/terdakwa dengan penasehat hukumnya harus lebih memahami sistem pembuktian terbalik, dan menerapkannya secara konsekuen supaya dapat meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya yang terkait dengan ketentuan Pasal-pasal 5.6.11.12a,b,c,d, 12B dan 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Apabila ada aparat yang

sengaja tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik maka terhadap aparat yang bersangkutan harus dikenai sanksi tegas. Begitu juga dengan peran terdakwa yang sangat besar dalam penerapan sistem pembuktian terbalik, berbeda dengan sistem pembuktian biasa dimana peran jaksa penuntut umum yang dominan. Keberhasilan terdakwa dalam membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi dan harta yang dimilikinya tidak didapat dari hasil korupsi akan digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah, Artikel

- Anwar, H.A.K., *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Arif, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Basar, M.Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Remaja Karya CV, Bandung. 1984.
- Black, Cambel, *Black Laws Dictionary*, St Paul Minn. West Publising Cc, Bopston 1979.
- Brugink, JJH., *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arif Sidharta, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Chawazi, Adami, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Penerbit IKIP, Malang. 1995.
- , *Tindak Pidana Formil dan Materil Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Bayu Media, Malang, 2002.
- Fahrojih, Ikhwan, *Mengerti dan Melawan Korupsi*. Penerbit Sentralisme Production, Ji karta.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan komentar*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.1980.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- , *Kamus Hukum*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, 1986.
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Penerbit Sinar Grafika,2005.
- Harahap, M Yahya, dalam Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Hilmi, Masdar. "Mitologi Korupsi", *Kompas*. Edisi 15 Maret 2005.
- Hornby, AS Oxford Advaced Learners, *Dictionary of Curent Engllish*, Oxford University Press, 1985.
- Hussein Alatas, Ayed, *Dalam Junaidi Soewartoyo, Korupsi, Pola Kegiatan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Penerbit Restu Agung, 1995.

-----, *Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3 ES, 1986.

Ismawan, Indra, "Fungsikan Lembaga Pressure Group", *Jawa Pos* Edisi 15 Desember 2003.

Indiharto, *Usana Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Harapan, Jakarta, 1996.

"Korupsi Indonesia Nomor Satu di Asia", *Jawa Pos* Edisi 5 Maret 2004.

-----, *Opini, Gagalnya Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura*, Edisi Januari 2005.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana II Delik-Delik tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.

Kompas, Tajuk rencana, *Bagaimana Memahami Kasus Mulyana W Kusumah*, 12 Maret 2005.

Lamintang, PAF. 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar baru, Bandung. 1990.

Lopi, Baharuddin, "Sulitnya Memberantas Korupsi di Indonesia", *Kompas*, Edisi 3 Januari 2005.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit Sinar Grafika, 1992.

Marmosudjono, Sukarton, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Penerbit Pustaka Kartini, 1986.

Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta. 1982.

Muladi, *Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi*, tanggal 14 Juni 1999, sekretariat Jenderal DPR RI.

-----, "Naskah Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat paripurna DPR Mengenai RUU Pemberantasan tindak pidana korupsi", 1 April 1999.

-----, "Rancangan undang-undang Korupsi berlakukan Pembuktian Berimbang". *Kompas*, 19 April 1999.

M. Hadjon, Philipus, "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normative)", *Majalah Yuridika*, Fakultas Hukum Unair, No 6 Tahun IX. 1994.

-----, "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Makalah*, 3 November 1994.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1981.

Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*, Transparancy International Indonesia, Jakarta, Mei 2003.

Prakoso, Djoko, Atti Suryati. *Uptisme Ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Bina Aksara, 1986.

Prodjohaidjoyo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Trebalik dalam Delik Korupsi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung. 2001.

Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta-Bandung. 1980.

Saleh. K Wantjik, *Tindak Pidana dan Suap*, Ghalia Indonesia Jakrta, 1974.

Sasangka, Hari Lely Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, 1995.

Seno Adji, Indriyanto. "Mulyana Korban Inspirasi", *Kompas*, 26 April 1005.

-----, "Perlindungan saksi Pelapor Kasus Korupsi", *Kompas*, Edisi 2 Mei 2005, h 5.

Simon, D. Jitab, *Pelajaran Hukum Pidana (Lelerboek van et Nederlandsche Strfrecht)*, Penerjemah PAF Laminating , PT Raja Grafindo Persada, Jkarta, 1992.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2003.

Soesillo, R, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1979.

-----, *Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum*, Politeia Bbogor. 1997.

Sobekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

-----, *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta 1980.

Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Dalam Andi Hamzah, Bunga rampai Hukum Pidana*.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika. 1996.

Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Malang, AKP Totok Sudaryanto, Malang 2 Maret 2005.

Wawancara dengan JPU Kasus Korupsi di DPRD Jota Malng, Sufari SH. Malang 20 Juni 2005.

Wawancara dengan Hakim PN Malang Makaroda Haffat SH. Malang 29 Maret 2005.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang tindak pidana korupsi, Penerbit Indah, Surabaya. 1999.

Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penribit Sinar Grafika. Jakarta. 2000.

Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerbit Citar Umbara, Bandung. 2003.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU NO 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerbit Citra Umbara Bandung. 2003.

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerbit Citra Umbara Bandung. 2003.